



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGEMBANGAN WISATA HALAL (*HALAL TOURISM*)

BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

(Studi Kasus : Lembah Harau)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
 Ilmu Sosial (S.Sos)*

*Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

NOVIANTI MONYCA

NIM . 12270525014

PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2025



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : Novianti Monyca
 NIM : 12270525014
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Pengembangan Wisata Halal (*Halal Tourism*) Berbasis Kearifan Lokal
 Di Kabupaten Lima Puluh Kota (Studi Kasus : Lembah Harau)

Menyetujui
 DOSEN PEMBIMBING


MUSLIM, S.Sos., M.Si
 NIP. 19820205 201503 1 002

Mengetahui

KETUA PROGRAM STUDI
 Administrasi Negara


Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos, M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DEKAN
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial
Dr. Desri Miftah, SE, MM, Ak
 NIP. 19740412 200604 2 002

UIN SUSKA RIAU



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Novianti Monyca
 NIM : 12270525014
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Pengembangan Wisata Halal (*Halal Tourism*) Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Lima Puluh Kota (Studi Kasus : Lembah Harau)
 Tanggal Ujian : 17 Desember 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TIM PENGUJI

Ketua Penguji
 Dr. H. Jhon Afrizal, S.Hi., MA
 NIP. 19790911 201101 1 003

Sekretaris
 Saipul Al Sukri, SE. M.Si
 NIP. 19860108 201903 100 7

Penguji I
 Abdiana Ilosa, S.Ap, MPA
 NIP. 19870716 201503 200 3

Penguji II
 Muslim, S.Sos., M.Si
 NIP. 19820205 201503 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novianti Monyca
NIM : 12270525014
Tempat/Tgl. Lahir. : Coran/ 12 November 2003
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Program Studi : Administrasi Negara
Judul Skripsi : **“ PENGEMBANGAN WISATA HALAL (*HALAL TOURISM*)
BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA ”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Desember 2025

Yang membuat pernyataan



Novianti Monyca
12270525014



UIN SUSKA RIAU

THE DEVELOPMENT OF HALAL TOURISM BASED ON LOCAL WISDOM IN LIMA PULUH KOTA REGENCY

Novianti Monyca

ABSTRACT

This study aims to analyze halal tourism development based on local wisdom in Lima Puluh Kota Regency using tourism destination component approach (4A: Attraction, Accessibility, Amenities, Ancillary) and identify strategic implementation challenges. The research employs qualitative approach with case study design in Harau Valley. Informants consist of 10 people including Head of Tourism Office, Head of Tourism Division, Halal Supervisor from Ministry of Religious Affairs, LKAAM and Pokdarwis officials, business operators, and tourists. Data collection techniques include in-depth interviews, participatory observation, and documentation. Data analysis uses Miles and Huberman model with data reduction, display, and verification stages. Results show Harau Valley has strong foundation through alignment of "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" philosophy with sharia principles. Attraction components include natural beauty of granite cliffs and seven waterfalls combined with Islamic cultural attractions such as randai, silek tuo, and halal cuisine. Accessibility adequate with proper road infrastructure and developing digital information systems. Amenities such as prayer rooms, toilets with clean water, and halal restaurants available but certification limited (only 7 out of 150 homestays and 30 restaurants certified). Institutional framework shows active roles of Disapora as coordinator, Ministry of Religious Affairs in halal guidance, LKAAM in cultural preservation, and Pokdarwis in destination management, yet coordination remains incidental. Main challenges include limited infrastructure, low HR capacity, minimal halal certification, ineffective promotion, weak coordination, limited budget, and inaccurate data systems. Research implications provide theoretical contributions in developing halal tourism models integrating Minangkabau local wisdom with sharia standards, and practical contributions as policy recommendations to strengthen regional regulations, enhance institutional capacity, and optimize stakeholder synergy.

Keyword : halal tourism, local wisdom, Harau Valley, tourism destination, tourism development



PENGEMBANGAN WISATA HALAL (*HALAL TOURISM*) BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Novianti Monyca

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengembangan wisata halal berbasis kearifan lokal di Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan pendekatan komponen destinasi wisata (*4A: Attraction, Accessibility, Amenities, Ancillary*) dan mengidentifikasi tantangan strategis implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di Lembah Harau. Informan terdiri dari 10 orang meliputi Kepala Dinas Parpora, Kepala Bidang Pariwisata, Pengawas Halal Kemenag, pengurus LKAAM dan Pokdarwis, pelaku usaha, serta wisatawan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan tahapan reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan Lembah Harau memiliki fondasi kuat melalui keselarasan filosofi "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" dengan prinsip syariah. Komponen atraksi mencakup keindahan alam tebing granit dan tujuh air terjun yang dipadukan atraksi budaya Islami seperti randai, silek tuo, dan kuliner halal. Aksesibilitas memadai dengan infrastruktur jalan layak dan sistem informasi digital berkembang. Amenitas seperti musholla, toilet dengan air bersih, dan restoran halal tersedia namun sertifikasi terbatas (hanya 7 dari 150 homestay dan 30 restoran tersertifikasi). Kelembagaan menunjukkan peran aktif Disapora sebagai koordinator, Kemenag dalam pembinaan halal, LKAAM dalam pelestarian budaya, dan Pokdarwis dalam pengelolaan destinasi, namun koordinasi masih insidental. Tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur, rendahnya kapasitas SDM, minimnya sertifikasi halal, promosi belum efektif, koordinasi lemah, anggaran terbatas, dan sistem data tidak akurat. Implikasi penelitian memberikan kontribusi teoretis pengembangan model wisata halal terintegrasi kearifan lokal Minangkabau dengan standar syariah, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan penguatan regulasi daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan optimalisasi sinergi stakeholder.

Kata kunci: wisata halal, kearifan lokal, Lembah Harau, destinasi wisata, pengembangan pariwisata



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat, Hidayah, serta Karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengembangan Wisata Halal (*Halal Tourism*) Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Lima Puluh Kota”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk dapat lulus dari program studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mendapatkan gelar sarjana.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada Kedua Orang Tua tercinta yaitu Ayahanda Yusrizal dan Ibunda Dastel Fatri yang penulis sayangi dan hormati, ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya atas doa restu, kasih sayang, dukungan dan materi yang tiada henti-hentinya diberikan kepada penulis. Tidak lupa juga terima kasih kepada Abang Yudi Kanova, Budi Surya dan Kakak Monyca Anggela yang selalu memberi dukungan dan semangat.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., Ak., CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Nurlasera, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Khairil Henry, S.E., M.Si., Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Mustiqowati Ummul F, S.Pd., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 7. Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc, Sc selaku Sekretaris Program Studi S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 8. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak membimbing, membantu, mengarahkan, serta memberikan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 9. Ibu Devi Deswimar, S.Sos, M.Si selaku dosen Penasihat Akademis yang telah memberikan arahan dan nasehatnya kepada penulis.
 10. Bapak/Ibu dosen Prodi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya kepada penulis.
 11. Pimpinan, staff, dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 12. Kepada semua informan yang sudah membantu peneliti dalam mengumpulkan data sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
- Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta dapat dikembangkan lagi lebih lanjut. Aamiin.

Pekanbaru, 12 November 2025

Penulis

Novianti Monyca
NIM. 12270525014



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
1.5. Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN TEORI	15
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 Konsep Dasar Pariwisata	15
2.1.2 Pengembangan Wisata Berkelanjutan.....	17
2.1.3 Wisata Halal	20
2.1.4 Kearifan Lokal	26
2.1.5 Pengembangan Destinasi Wisata	29
2.1.6 Peran Pemerintah Daerah.....	31
2.2 Penelitian Terdahulu	35
2.3 Pandangan Islam	41
2.4 Definisi Konsep	43
2.5 Konsep Operasional.....	45
2.6 Kerangka Berpikir.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1 Pendekatan Penelitian	47
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	48
3.3 Jenis Penelitian.....	48
3.4 Jenis dan Sumber Data	49



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.6 Subjek Penelitian	52
3.7 Teknik Validitas Data	54
3.8 Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	57
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Lima Puluh Kota	57
4.1.1 Sejarah Kabupaten Lima Puluh Kota.....	57
4.1.2 Visi Misi Kabupaten Lima Puluh Kota.....	59
4.1.3 Wisata Lembah Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota.....	60
4.2 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab Lima Puluh Kota	62
4.2.1 Visi dan Misi Disapora Kab Lima Puluh Kota	62
4.2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	62
4.3 Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota.....	72
4.3.1 Tugas dan Fungsi	72
4.3.2 Peran Dalam Wisata Halal	72
4.4 Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau.....	73
4.4.1 Tugas dan Fungsi	73
4.4.2 Peran Dalam Kearifan Lokal.....	74
4.5 Gambaran Umum Kelompok Sadar Pariwisata	74
4.5.1 Struktur Pokdarwis.....	75
4.5.2 Peran Dalam Pengembangan Wisata	77
BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	78
5.1 Daya tarik / <i>Attraction</i>	80
5.1.1 Daya Tarik Alam.....	80
5.1.2 Daya Tarik budaya.....	87
5.1.3 Daya Tarik Kuliner	92
5.1.4 Lima Puluh Kota Kreatif (Integrasi Alam Dan Budaya)	97
5.2 Aksesibilitas / <i>Accesibility</i>	100
5.2.1 Kondisi Jalan dan Transportasi.....	100
5.2.2 Informasi Wisata dan Petunjuk Arah	104
5.3 Amenitas / <i>Amenities</i>	106



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

@ Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5.3.1 Akomodasi	106
5.3.2 Rumah Makan Halal dan Sertifikasi Halal	110
5.3.3 Parkir dan Keamanan	116
5.3.4 Tempat Ibadah dan Fasilitas Wudhu.....	118
5.3.5 Toilet dan Kebersihan Lingkungan	120
5.4 Kelembagaan / <i>Ancillary</i>	122
5.4.1 Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Kab Lima Puluh Kota.....	122
5.4.2 Kementerian Agama Kab Lima Puluh Kota	128
5.4.3 Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau.....	131
5.4.4 Kelompok Sadar Wisata Lembah Harau.....	133
5.5 Sistem Pengembangan Wisata Halal Berbasis Kearifan Lokal	135
5.6 Tantangan Pengembangan Wisata Halal	140
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	148
6.1 Kesimpulan	148
6.2 Saran	149
DAFTAR PUSTAKA	150



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Potensi Wisata Lembah Harau	3
Tabel 1.2 Target Kunjungan Wisata	5
Tabel 1.3 Kunjungan Wisatawan di Lembah Harau	10
Tabel 2.1 Konsep Wisata Halal	21
Tabel 2.2 Perbedaan Wisata Halal dan Wisata Religi	25
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	35
Tabel 2.4 Konsep Operasional	45
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	53
Tabel 5.1 Daya Tarik Alam Unggulan Lembah Harau	81
Tabel 5.2 Observasi Lokasi Wisata	84
Tabel 5.3 Daya Tarik Budaya dan Kearifan Lokal	88
Tabel 5.4 Daya Tarik Kuliner	92
Tabel 5.5 Homestay di Kawasan Lembah Harau.....	107
Tabel 5.6 UMKM Kuliner dan Oleh oleh Halal	110
Tabel 5.7 Usaha Kuliner Belum Terserifikasi Halal.....	112
Tabel 5.8 Mesjid di Kecamatan Harau	118
Tabel 5.9 Capaian Pengembangan Wisata Halal	138

Hak cipta dilindungi undang-undang. UIN Suska Riau tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan yang mungkin terjadi dalam karya tulis ini tanpa menandatangani dan menyebutkan sumber:
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menandatangani dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penghargaan Lembah Harau	2
Gambar 4.1 Leaflet Potensi Wisata.....	60
Gambar 4.2 Lembah Harau	61
Gambar 5.1 Air Terjun Sarasah Bunta.....	82
Gambar 5.2 Pasa Harau Art dan Culture Festival	88
Gambar 5.3 Talempong Pacik dan Tari Pasambahan	89
Gambar 5.4 Tradisi Arak Iriang dan Makan Bajamba.....	89
Gambar 5.5 Interior Bergaya Minang di Harau	91
Gambar 5.6 Lima Puluh Kota Kreatif	97
Gambar 5.7 Jalan Menuju Destinasi Wisata Lembah Harau	100
Gambar 5.8 Informasi Wisata	104
Gambar 5.9 Signane	105
Gambar 5.10 Homestay di Kawasan Lembah Harau	108
Gambar 5.11 Masakan Pangek Cubadak	114
Gambar 5.12 Kawasan Parkir Lembah Harau	116
Gambar 5.13 Musholla di Kawasan Wisata Lembah Harau	119
Gambar 5.14 Toilet dan Tempat Wudhu	120
Gambar 5.15 Kebersihan Lingkungan	121

Hak cipta dilindungi undang-undang.
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
 2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah 3.354,30 km² dan terdiri dari 13 kecamatan serta 79 nagari. Secara geografis, kabupaten ini berada pada posisi strategis yang menghubungkan wilayah pantai barat dan wilayah daratan tinggi Sumatera Barat. Kondisi topografi Kabupaten Lima Puluh Kota didominasi oleh daerah perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian bervariasi antara 200-1.500 meter di atas permukaan laut. Iklim tropis yang dimiliki daerah ini dengan suhu rata-rata 22-28°C sepanjang tahun menciptakan kondisi yang mendukung keberagaman flora dan fauna. Secara demografis, mayoritas penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari suku Minangkabau dengan adat istiadat yang masih kental dijaga dan dilestarikan hingga saat ini.

Potensi pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota sangat beragam dan menjanjikan untuk dikembangkan sebagai destinasi unggulan (Fajar Ahyuni, 2020). Lembah Harau sebagai destinasi unggulan Kab Lima Puluh Kota memiliki potensi luar biasa yang mana tepatnya terletak di Kecamatan Harau, Nagari Harau, dengan luas area sekitar 270 hektar yang dikelilingi oleh tebing-tebing granit setinggi 100-500 meter. Prestasi gemilang Lembah Harau meraih penghargaan *Indonesia Sustainable Tourism Awards (ISTA) 2017 & 2018* yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata RI semakin



memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata unggulan berkelanjutan yang patut diperhitungkan.

Gambar 1.1 Penghargaan Lembah Harau



Sumber : Dokumen Piagam Penghargaan

Berdasarkan data Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota (2021), Kecamatan Harau memiliki 70 potensi wisata yang terdiri dari 42 wisata alam, 19 wisata budaya, 2 wisata kuliner, 1 wisata religi, dan 6 hasil buatan manusia. Daerah ini memiliki berbagai objek wisata alam yang menakjubkan dengan tebing-tebing granit yang menjulang tinggi mencapai 100-500 meter, gua alami Ngalau Seribu dengan formasi stalaktit indah, Puncak Pela yang menyajikan panorama sawah dan lembah hijau, serta berbagai air terjun seperti Sarasah Bunta (150 meter), Air Terjun Burai Indah, dan Air Terjun Murai dengan kolam alami. Wisata budaya juga menjadi daya tarik tersendiri dengan keberadaan Silek Tuo sebagai arsitektur tradisional Minangkabau yang masih terpelihara, seni pertunjukan Saluang, Talempong dan Randai, kerajinan tenun songket, upacara adat batagak penghulu, serta Pacu Jawi sebagai perayaan penting dari budaya agraris (Syamsurizaldi et al., 2024). Wisata kuliner khas Minangkabau seperti pangek cubadak, rendang talua, punju ikan, itiak lado ijau, sambalado tanak, kerabu baluik, serta oleh-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



oleh khas seperti batiah, galamai, lamang tapai dan berbagai kue tradisional lainnya menjadi pelengkap daya tarik wisata daerah ini. Potensi wisata yang dimiliki Lembah Harau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Potensi Wisata Lembah Harau

Wisata	Objek	Deskripsi
Alam	Tebing Granit	Formasi batuan granit setinggi ketinggian 100 sampai 500 meter dengan bentuk unik
	Ngalau Seribu	Gua alami dengan formasi batuan unik dan stalaktit indah
	Puncak Pela	Titik tertinggi di Nagari Harau yang menyajikan panorama sawah dan lembah hijau
	Air Terjun Sarasah Bunta	Air terjun setinggi 150 meter yang bersumber dari Batang Harau
	Air Terjun Burai Indah	Air terjun yang menakjubkan dengan ketinggian puluhan meter
	Air Terjun Murai	Air terjun yang indah dengan kolam alami
Budaya	Silek Tuo	Arsitektur tradisional Minangkabau yang masih terpelihara
	Seni Pertunjukan Saluang, Talempong, Randai	Pertunjukan tradisional Minangkabau
	Kerajinan Tenun Songket	Produksi dan pembelajaran tenun tradisional
	Upacara Adat	Ritual batagak penghulu dan ceremonial adat lainnya
Kuliner	Masakan Tradisional	Pangek cubadak, Rendang talua, Punju

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



		ikan, Itiak lado ijau, Sambalado tanak, Kerabu baluik
	Oleh-oleh Khas	Batihah, Galamai, Lamang tapai dan kue tradisional

Sumber : *Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab Lima Puluh Kota*

Pengembangan wisata halal di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki landasan regulasi yang kuat baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2022 yang mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal, bertujuan mendorong pengembangan destinasi wisata halal dengan menyediakan fasilitas ramah bagi seluruh wisatawan, termasuk kriteria seperti penyediaan arah kiblat di penginapan, kebersihan tempat makan dan akomodasi, serta fasilitas ibadah yang memadai. Pentingnya regulasi ini tercermin dari meningkatnya studi tentang wisata halal di Sumatera Barat setiap tahunnya (Mardian & Armen, 2024).

Di tingkat kabupaten, regulasi ini diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2032, yang menetapkan tujuan pembangunan kepariwisataan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, melestarikan lingkungan dan sumber daya alam, memajukan kebudayaan, mengangkat citra daerah, serta memperkuat jati diri bangsa.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026, pemerintah kabupaten telah



menetapkan target ambisius untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

Target kinerja pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Target Kinerja Pariwisata Tahun 2020-2026

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kunjungan Wisatawan (orang)	654.951	785.941	943.931	1.133.873	1.362.420	1.637.312	1.858.136
Lama Kunjungan Wisata (hari)	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
PAD Sektor Pariwisata (Rp)	1,64 M	1,64 M	3 M	3,3 M	3,7 M	4 M	4,3 M

Sumber : Renstra Disapora 2021-2026

Konsep wisata halal (halal tourism) menjadi paradigma baru dalam industri pariwisata global yang mengalami perkembangan pesat (Mohsin, Ramli, & Alkhulayfi, 2016). Wisata halal didefinisikan sebagai aktivitas pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, mencakup penyediaan fasilitas, produk, dan layanan yang halal serta perilaku ramah muslim. Konsep ini tidak hanya terbatas pada aspek kuliner halal, tetapi juga meliputi akomodasi yang menyediakan fasilitas ibadah, kolam renang terpisah, spa khusus wanita, serta lingkungan yang kondusif untuk menjalankan kewajiban agama (Battour & Ismail 2016).

Wisata halal juga menekankan pada nilai-nilai moral dan etika Islam dalam setiap aspek pelayanan, mulai dari keramahan, kejujuran, kebersihan, hingga penghormatan terhadap privasi dan nilai-nilai keagamaan. Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi luar biasa untuk



mengembangkan industri wisata halal sebagai *competitive advantage* dalam pasar global (Sayekti, 2019).

Konsep wisata halal berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran umat Muslim global akan kebutuhan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah dalam aktivitas pariwisata (Henderson, 2010). Perkembangan wisata halal di Indonesia dimulai pada tahun 2000-an dengan munculnya hotel syariah pertama, kemudian mengalami akselerasi signifikan ketika Indonesia meraih *World's Best Halal Tourism Destination 2016* dan penetapan 10 destinasi wisata halal prioritas nasional. Sumatera Barat sebagai salah satu destinasi prioritas tersebut meraih penghargaan "*World's Best Halal Cultural Destination*" 2017 melalui integrasi budaya Minangkabau dengan nilai-nilai Islam, yang kemudian mendorong pengembangan wisata halal di daerah-daerah kabupaten termasuk Lima Puluh Kota sejak 2020 dengan fokus pada homestay dan kuliner halal berbasis kearifan lokal Minangkabau.

Keberhasilan pengembangan wisata halal telah dibuktikan oleh berbagai destinasi seperti Lombok yang meraih *World's Best Halal Honeymoon Destination* (2015-2017) dengan lebih dari 100 akomodasi bersertifikat halal. Di tingkat internasional, Malaysia menempati ranking 1 Global Muslim Travel Index dengan kontribusi wisata halal 12,2% terhadap GDP dan 13,4 juta kunjungan wisatawan Muslim, sementara Turki di posisi kedua dengan 51,2 juta total kunjungan wisatawan dan kontribusi 11,9% terhadap GDP melalui pemanfaatan warisan Ottoman dan posisi geografis strategis, menunjukkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bahwa integrasi kearifan lokal dengan prinsip syariah menjadi kunci sukses pengembangan destinasi wisata halal (Vargas-Sánchez & Moral-Moral, 2020).

Kearifan lokal merupakan sistem pengetahuan, nilai, norma, dan praktik yang dimiliki oleh masyarakat lokal sebagai hasil dari interaksi yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya dalam jangka waktu yang panjang.

Kearifan lokal Minangkabau di Kabupaten Lima Puluh Kota tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari sistem pemerintahan nagari, arsitektur rumah gadang, seni budaya, sistem pertanian, hingga tata kelola sumber daya alam (Ismawati et al 2017).

Sistem matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau mengatur pola pewarisan dan struktur sosial yang unik, di mana garis keturunan ditelusuri melalui pihak ibu. Konsep "*alam takambang jadi guru*" menjadi filosofi hidup yang mengajarkan manusia untuk belajar dari alam dan menjaga keharmonisan dengan lingkungan. Sistem pengelolaan hutan adat dengan konsep "*rimbo larangan*" menunjukkan kearifan dalam konservasi lingkungan yang telah dipraktikkan secara turun temurun (Kahn 2020).

Filosofi "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" menjadi landasan fundamental yang menghubungkan antara konsep wisata halal dengan kearifan lokal Minangkabau. Filosofi ini mengandung makna bahwa adat istiadat Minangkabau berlandaskan pada ajaran agama Islam (syarak), sedangkan ajaran agama Islam berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist (Kitabullah). Sinergi antara nilai-nilai Islam dan kearifan lokal Minangkabau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menciptakan tatanan kehidupan yang harmonis dan seimbang (Fajria & Fitrisia, 2024).

Dalam konteks pengembangan wisata halal, filosofi ini menjadi pedoman untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan nilai-nilai budaya lokal yang telah melekat di masyarakat. Implementasi filosofi ini dalam industri pariwisata akan menghasilkan produk wisata yang autentik, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Keselarasan antara wisata halal dan kearifan lokal akan menciptakan *distinctive value proposition* yang sulit ditiru oleh destinasi lain.

Implementasi wisata halal berbasis kearifan lokal Minangkabau juga mendorong revitalisasi praktik-praktik tradisional yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Konsep "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*" menjadi fondasi pengembangan destinasi wisata yang otentik, di mana tradisi seperti upacara adat, kuliner tradisional, dan seni pertunjukan dikelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah (Purnomo & Rizki, 2023). Pengembangan rumah gadang sebagai homestay syariah, misalnya, tidak hanya melestarikan arsitektur tradisional tetapi juga menyediakan lingkungan yang kondusif bagi wisatawan muslim untuk menjalankan ibadah. Demikian pula dengan kuliner khas Minang yang secara alami sudah halal, dapat dikemas sebagai daya tarik wisata gastronomi yang unik dan sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim (Rahman et al., 2024).

Kolaborasi antara tokoh adat, ulama, dan pelaku industri pariwisata menjadi kunci sukses dalam mengintegrasikan wisata halal dengan kearifan



lokal. Model "musyawarah mufakat" dalam pengambilan keputusan yang merupakan bagian dari filosofi Minangkabau, diterapkan dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi wisata halal (Wijaya & Sari, 2023). Hal ini memastikan bahwa setiap pengembangan wisata tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat dan agama, sekaligus melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal sebagai pemilik budaya. Pendekatan partisipatif ini menciptakan rasa memiliki (sense of ownership) yang kuat di kalangan masyarakat, sehingga keberlanjutan program wisata halal dapat terjaga dalam jangka panjang sambil tetap mempertahankan keaslian budaya Minangkabau (Hasibuan & Putri, 2024).

Meskipun memiliki potensi besar di bidang pariwisata akan tetapi pengembangan pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota masih menghadapi berbagai tantangan strategis. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026, permasalahan pokok yang dihadapi antara lain pembangunan destinasi wisata yang belum berbasis keberlanjutan lingkungan dan aktivitas berbasis kearifan lokal dan budaya daerah, serta belum optimalnya pengembangan potensi dan pengelolaan pariwisata halal (Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Lima Puluh Kota, 2021). Kondisi ini kontras dengan proyeksi pertumbuhan wisata halal Indonesia sebesar 25% pada 2024 (Republika, 2024), menunjukkan urgensi pengembangan yang lebih optimal.

Jumlah kunjungan wisatawan ke Objek Wisata Lembah Harau mengalami naik turun selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020 tercatat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebanyak 379.127 wisatawan, kemudian menurun menjadi 237.241 wisatawan pada tahun 2021. Jumlah kunjungan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 270.297 wisatawan dan tahun 2023 menjadi 281.366 wisatawan, sebelum kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 216,280 wisatawan (Disapora Kab Lima Puluh Kota). Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara target ambisius Renstra dan realitas di lapangan. Rendahnya sumber daya pariwisata dan belum tergalinya produk unggulan pariwisata menjadi hambatan utama dalam pencapaian target kunjungan wisata (Andriani & Yolanda, 2019). Data kunjungan wisatawan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Kunjungan Wisatawan di Lembah Harau

Tahun	Wisnu	Wisman	Total Kunjungan
2020	379,127	-	379,127
2021	237,241	-	237,241
2022	270,297	-	270,297
2023	281,366	-	281,366
2024	187,119	971	216,280
2025	138,027	964	181,957

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab Lima Puluh Kota

Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mengidentifikasi bahwa pengembangan ekonomi kreatif belum mengacu kepada industri budaya lokal, sementara pembangunan pariwisata masih bersifat sektoral dan belum terpadu. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pendekatan pengembangan wisata halal yang mengintegrasikan kearifan lokal sebagai basis pengembangan destinasi wisata yang autentik dan berkelanjutan, khususnya dalam konteks wisata halal



yang selaras dengan nilai-nilai budaya masyarakat Minangkabau dan pengembangan model terintegrasi yang sejalan dengan kebutuhan diferensiasi produk wisata Muslim-friendly dalam menghadapi persaingan global (Sutono et al., 2022).

Berdasarkan kondisi di atas, terdapat kesenjangan antara potensi besar yang dimiliki Kabupaten Lima Puluh Kota dengan pencapaian yang belum optimal dalam pengembangan wisata halal berbasis kearifan lokal. Di satu sisi, kabupaten ini memiliki fondasi yang kuat berupa regulasi yang mendukung, potensi alam dan budaya yang luar biasa, serta filosofi "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" yang sangat relevan dengan konsep wisata halal. Di sisi lain, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala strategis yang memerlukan solusi komprehensif (Putra et al., 2020).

Berdasarkan masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengembangan wisata halal yang berbasis pada kearifan lokal di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan mempertimbangkan potensi budaya dan tradisi yang kaya di daerah ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mempromosikan pariwisata yang tidak hanya ramah bagi wisatawan Muslim, tetapi juga mendukung pelestarian nilai-nilai lokal. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta sinergi antara pengembangan ekonomi daerah dan pelestarian budaya, sehingga wisata halal di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat berkembang secara berkelanjutan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengembangan wisata halal berbasis kearifan lokal di Lembah Harau Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Apa saja tantangan dalam pengembangan pariwisata halal berbasis kearifan lokal di Lembah Harau Kabupaten Lima Puluh Kota?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengembangan wisata halal berbasis kearifan lokal di Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Untuk mengetahui tantangan dalam pengembangan pariwisata halal berbasis kearifan lokal di Kabupaten Lima Puluh Kota

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi akademisi, khususnya di bidang pariwisata dan studi syariah, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan teori-teori baru dalam konteks pariwisata berbasis syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata halal yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan dan fasilitas pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini berguna sebagai bahan perbandingan bagi penulis selanjutnya dalam permasalahan yang sama di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk menyajikan urutan pembahasan secara terstruktur, sehingga kerangka skripsi menjadi lebih jelas dan terorganisir serta fokus kajian penelitian tetap terjaga pada pokok bahasan. Secara keseluruhan, sistematika penulisan ini terdiri dari enam bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Mencakup latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II : LANDASAN TEORI

Menjelaskan berbagai teori, definisi konsep, kerangka operasional, dan kerangka berpikir yang relevan dengan penelitian, sehingga membantu dalam merumuskan hipotesis atau kesimpulan awal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Statistik Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Menguraikan jenis penelitian, lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian, jenis serta sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian. Dengan sistematika ini skripsi tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang sejarah objek penelitian, aktivitas penelitian, struktur organisasi, visi misi dan gambaran umum terkait objek penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengembangan Wisata Halal Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Lima Puluh Kota

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi terkait Pengembangan Wisata Halal Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Lima Puluh Kota

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Dasar Pariwisata

Pariwisata, sebagai fenomena sosial dan ekonomi, telah menjadi salah satu sektor yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Spillane (1987) menjelaskan bahwa pariwisata adalah perjalanan dari satu lokasi ke lokasi lain yang bersifat sementara, dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan mencari keseimbangan, keharmonisan, dan kebahagiaan dalam interaksi dengan lingkungan hidup, yang mencakup dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu pengetahuan. Definisi ini menunjukkan bahwa pariwisata lebih dari sekadar aktivitas perjalanan ia juga melibatkan berbagai aspek yang lebih luas, termasuk sosial, budaya, dan lingkungan.

Sementara itu, World Tourism Organization (UNWTO) mendefinisikan pariwisata sebagai aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang melakukan perjalanan ke suatu tempat di luar tempat tinggal mereka untuk periode tidak lebih dari satu tahun berturut-turut, dengan tujuan bisnis, rekreasi, atau tujuan lain yang tidak berkaitan dengan kegiatan yang menghasilkan pendapatan di lokasi yang dikunjungi (Cooper et al., 2005). Definisi ini menyoroti pentingnya aspek waktu, lokasi, dan tujuan perjalanan, yang membedakan pariwisata dari aktivitas lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam konteks yang lebih komprehensif, Mathieson dan Wall (1982) menjelaskan bahwa pariwisata adalah gerakan sementara orang-orang ke tujuan-tujuan di luar tempat kerja dan tempat tinggal mereka, aktivitas-aktivitas yang dilakukan selama mereka tinggal di tempat-tempat tujuan tersebut, dan fasilitas-fasilitas yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perspektif ini menggarisbawahi tiga komponen utama dalam pariwisata: pergerakan wisatawan, aktivitas wisatawan, dan fasilitas pendukung pariwisata.

Sistem pariwisata menurut Leiper (1990) terdiri dari lima elemen utama, yaitu wisatawan sebagai aktor utama, wilayah asal wisatawan, wilayah tujuan wisatawan, jalur transit, dan industri pariwisata. Kelima elemen ini saling berinteraksi dan membentuk sistem yang kompleks dalam menciptakan pengalaman pariwisata. Pemahaman terhadap sistem pariwisata ini menjadi dasar penting dalam mengembangkan strategi pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan.

Karakteristik produk pariwisata menurut Kotler dan Keller (2012) memiliki sifat yang unik dibandingkan dengan produk lainnya. Produk pariwisata bersifat tidak berwujud (*intangible*), tidak dapat dipisahkan (*inseparable*), bervariasi (*variable*), dan tidak dapat disimpan (*perishable*). Keunikan karakteristik ini menuntut pendekatan khusus dalam pengelolaan dan pemasaran produk pariwisata, termasuk dalam konteks pengembangan wisata halal.



2.1.2 Pengembangan Wisata Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan, yang pertama kali diperkenalkan oleh Brundtland pada tahun 1987, kemudian diadaptasi dalam konteks pariwisata sebagai pariwisata berkelanjutan. Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNWTO) mendefinisikan pariwisata berkelanjutan sebagai bentuk pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan saat ini serta daerah tujuan wisata, sambil tetap melindungi dan meningkatkan peluang untuk masa depan. Konsep ini menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengembangan sektor pariwisata.

Butler (1999) menekankan bahwa pariwisata berkelanjutan harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Aspek ekonomi mencakup peningkatan pendapatan masyarakat lokal, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi terhadap ekonomi daerah. Aspek sosial meliputi pelestarian budaya lokal, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Sementara aspek lingkungan mencakup pelestarian sumber daya alam dan minimisasi dampak negatif terhadap lingkungan.

Prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan menurut Swarbrooke (1999) meliputi :

1. Keberlanjutan ekologi yang memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak merusak lingkungan dan ekosistem

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

@ Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Keberlanjutan sosial dan budaya yang menjamin bahwa pengembangan pariwisata tidak mengganggu kehidupan sosial masyarakat lokal dan dapat melestarikan budaya setempat.
3. Keberlanjutan ekonomi yang memastikan bahwa pengembangan pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat lokal.

Dalam implementasinya, pengembangan pariwisata berkelanjutan memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai stakeholder. Bramwell dan Lane (2011) menegaskan bahwa pengembangan pariwisata berkelanjutan membutuhkan koordinasi yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, dan wisatawan. Kolaborasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata dapat memberikan manfaat optimal bagi semua pihak yang terlibat.

Selanjutnya, Ritchie dan Crouch (2003) melalui model *Destination Competitiveness and Sustainability* memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana destinasi dapat tetap kompetitif sekaligus berkelanjutan. Mereka menegaskan bahwa daya saing destinasi tidak hanya ditentukan oleh daya tarik alam maupun budaya, tetapi juga oleh kemampuan destinasi dalam mengelola sumber daya secara bertanggung jawab. Model ini menempatkan keberlanjutan sebagai inti dari daya saing, di mana faktor lingkungan, sosial, ekonomi, tata kelola, dan kebijakan pembangunan saling berkaitan dan memengaruhi kualitas destinasi secara keseluruhan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ritchie dan Crouch membagi unsur daya saing destinasi ke dalam beberapa komponen utama, yaitu *core resources and attractors* (sumber daya inti), *supporting factors* (faktor pendukung), manajemen destinasi, serta kondisi situasional seperti konteks politik, ekonomi, dan teknologi. Sumber daya inti mencakup daya tarik alam, budaya, dan keunikan lokal yang menjadi alasan utama wisatawan berkunjung. Faktor pendukung meliputi aksesibilitas, infrastruktur, pelayanan, serta kualitas sumber daya manusia pariwisata. Pengelolaan yang efektif terhadap berbagai komponen ini diyakini mampu menciptakan nilai jangka panjang sekaligus mendorong keberlanjutan destinasi.

Pendekatan ini menekankan bahwa keberlanjutan bukan hanya terkait pelestarian lingkungan, tetapi juga bagaimana destinasi mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang merata, memperkuat identitas budaya, dan mempertahankan kualitas pengalaman wisatawan. Dengan demikian, teori Ritchie dan Crouch memperkuat pemahaman bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata tidak hanya diukur dari jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari kemampuan destinasi untuk dikelola secara adaptif, bertanggung jawab, dan berorientasi jangka panjang. Pendekatan ini sangat relevan dalam menganalisis pengembangan destinasi berbasis kearifan lokal.

Indikator keberlanjutan pariwisata menurut UNWTO (2004) mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Indikator ekonomi meliputi tingkat kontribusi pariwisata terhadap ekonomi lokal,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

@ Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tingkat kebocoran ekonomi, dan distribusi manfaat ekonomi. Indikator sosial mencakup tingkat partisipasi masyarakat, tingkat kepuasan masyarakat lokal, dan dampak pariwisata terhadap kehidupan sosial. Indikator budaya meliputi tingkat pelestarian budaya, tingkat komersialisasi budaya, dan tingkat apresiasi wisatawan terhadap budaya lokal. Sementara indikator lingkungan mencakup kualitas lingkungan, tingkat degradasi lingkungan, dan efektivitas upaya konservasi.

2.1.3 Wisata Halal

Konsep wisata halal atau *halal tourism* merupakan fenomena yang relatif baru dalam industri pariwisata global. Menurut Dinar Standard (2020), wisata halal adalah bentuk pariwisata yang melayani kebutuhan muslim dengan menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Konsep ini tidak hanya terbatas pada penyediaan makanan halal, tetapi juga mencakup seluruh aspek perjalanan wisata yang sesuai dengan syariat Islam.

Battour dan Ismail (2016) mendefinisikan wisata halal sebagai jenis pariwisata yang menawarkan produk dan layanan pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim sesuai dengan hukum Islam. Definisi ini menekankan pada pentingnya penyediaan fasilitas dan layanan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, mulai dari akomodasi, makanan dan minuman, hingga aktivitas rekreasi yang ditawarkan.



Tabel 2.1 Konsep Wisata Halal

Nama Ahli	Konsep Wisata Halal
Henderson, J.C. (2003)	Kegiatan pariwisata yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim, termasuk ketersediaan makanan halal, fasilitas ibadah, dan lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam
El-Gohary, H. (2016)	Pariwisata yang memberikan dampak positif berupa penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan UMKM halal, dan peningkatan investasi di sektor pariwisata
Battour, M. & Ismail, M.N. (2016)	Segala bentuk objek atau tindakan wisata yang diizinkan menurut ajaran Islam untuk digunakan atau dilibatkan oleh umat Islam dalam industri pariwisata
Mohsin, A., Ramli, N., & Alkhulayfi, B.A. (2016)	Pariwisata dengan 4 prinsip dasar: (1) Kehalalan produk dan layanan, (2) Fasilitas ibadah yang memadai, (3) Privasi dan pemisahan gender, (4) Lingkungan dan atmosfer Islami

Sumber: Henderson (2003); El-Gohary (2016); Battour & Ismail (2016); Mohsin, Ramli, & Alkhulayfi (2016)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tujuan wisata halal adalah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke destinasi yang memiliki nilai-nilai Islami sambil memenuhi kebutuhan spiritual wisatawan Muslim dalam melaksanakan ibadah serta mengembangkan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM (Battour & Ismail, 2016; Henderson, 2003; Mohsin et al., 2016).

Karakteristik wisata halal menurut *Mastercard-CrescentRating* (2019) meliputi beberapa aspek utama.

1. Ketersediaan makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya.
2. Tersedianya fasilitas ibadah yang memadai seperti mushola atau masjid.
3. Akomodasi yang ramah muslim dengan fasilitas seperti penunjuk arah kiblat, Al-Quran, dan jadwal shalat.
4. Aktivitas rekreasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan syariat.

Segmentasi pasar wisata halal menurut Chanin et al. (2015) dapat dibagi menjadi tiga kategori utama. Pertama, halal *conscious traveler*, yaitu wisatawan yang sangat memperhatikan aspek halal dalam perjalanan mereka. Kedua, *halal aware traveler*, yaitu wisatawan yang menyadari pentingnya aspek halal tetapi tidak terlalu ketat dalam penerapannya. Ketiga, halal *indifferent traveler*, yaitu wisatawan yang kurang memperhatikan aspek halal dalam perjalanan mereka.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

@ Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Potensi pasar wisata halal menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Menurut *State of the Global Islamic Economy Report (2020)*, pasar wisata halal diperkirakan mencapai USD 274 miliar pada tahun 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya populasi muslim di dunia, peningkatan daya beli masyarakat muslim, dan kesadaran yang semakin tinggi terhadap pentingnya konsumsi produk halal termasuk dalam sektor pariwisata.

Pengembangan wisata halal memerlukan prosedur yang sistematis dan terstruktur untuk memastikan implementasi yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Menurut penelitian Usman et al. (2024), penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam wisata halal meliputi beberapa tahapan krusial yang harus dijalankan secara berurutan yaitunya :

1. Tahap Identifikasi dan Pemetaan

Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi existing destinasi wisata, menganalisis kesesuaian dengan nilai-nilai Islam, dan mengidentifikasi gap yang perlu diperbaiki untuk memenuhi standar wisata halal.

2. Tahap Pengembangan Infrastruktur

Membangun atau menyediakan fasilitas pendukung wisata halal seperti tempat ibadah (mushola/masjid), fasilitas wudhu yang memadai, area parkir yang strategis, dan memastikan akses ke supplier makanan halal bersertifikat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Tahap Pelatihan Sumber Daya Manusia

Memberikan pelatihan kepada pelaku usaha pariwisata tentang prinsip-prinsip Islam dalam pelayanan, etika berinteraksi dengan wisatawan Muslim, dan keterampilan teknis mengelola fasilitas halal.

4. Tahap Sertifikasi

Memperoleh sertifikat halal dari lembaga yang berwenang untuk produk makanan dan minuman, melakukan verifikasi kesesuaian fasilitas dengan standar halal, dan menjalankan audit berkala untuk mempertahankan standar.

Menurut Ferdiansyah (2020), prosedur operasional wisata halal mencakup beberapa aspek teknis :

1. Fasilitas Akomodasi

Menyediakan arah kiblat yang akurat di setiap kamar hotel, tersedianya Al-Quran dan jadwal sholat, serta fasilitas ablusi yang mudah diakses. Kamar harus dilengkapi dengan shower untuk memudahkan bersuci dan bebas dari minuman beralkohol atau hiburan yang tidak sesuai dengan nilai Islam.

2. Fasilitas Rekreasi

Mengatur pemisahan fasilitas untuk pria dan wanita di area kolam renang, spa, dan pusat kebugaran dengan jadwal terpisah atau pembagian ruang permanen. Aktivitas rekreasi harus sesuai dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

syariat Islam dan menyediakan hiburan yang tidak melanggar norma kesopanan serta nilai-nilai agama.

3. Pelayanan Kuliner

Menjamin kehalalan semua makanan dan minuman melalui sertifikasi halal dari lembaga berwenang, menggunakan peralatan masak yang tidak terkontaminasi bahan haram, dan memastikan proses penyimpanan, pengolahan, hingga penyajian sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Tabel 2.2 Perbedaan wisata halal, wisata syariah dan wisata religi

Aspek	Wisata Halal	Wisata Syariah	Wisata Religi
Definisi	Wisata dengan layanan dan produk halal, ramah Muslim (Battour & Ismail, 2016)	Wisata berbasis nilai syariah Islam secara menyeluruh (Kemenpar, 2015)	Wisata ke tempat suci/bersejarah untuk tujuan spiritual (Sari et al., 2018)
Fokus Utama	Fasilitas halal dan kenyamanan Muslim	Implementasi syariah komprehensif	Peningkatan spiritualitas dan ibadah
Target Wisatawan	Wisatawan Muslim dan non-Muslim (universal)	Wisatawan Muslim	Pencari pengalaman spiritual (lintas agama)
Komponen Utama	1. Makanan/minuman halal 2. Mushola/masjid 3. Hotel ramah	1. Sertifikasi halal menyeluruh 2. Kuliner halal	1. Tempat ibadah 2. Makam tokoh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

	Muslim 4. Toilet dengan air	3. Fashion & kosmetik Muslim 4. Perhotelan syariah 5. Keuangan syariah	agama 3. Ritual keagamaan 4. Fasilitas ziarah
Sertifikasi	Sertifikasi halal MUI untuk produk/layanan	Sertifikasi halal menyeluruh	Tidak memerlukan sertifikasi
Asal Konsep	Tren global Muslim-friendly (2010-an)	Ekonomi syariah Indonesia (1990-an)	Pilgrimage tourism (1967, UNWTO)

Sumber : (Battour & Ismail, 2016) ; (Kemenpar, 2015) ; (Sari et al., 2018)

2.1.4 Kearifan Lokal

Kearifan lokal, atau *local wisdom*, adalah konsep yang merujuk pada pengetahuan, nilai-nilai, dan praktik tradisional yang berkembang dalam suatu komunitas sebagai hasil dari interaksi yang berlangsung lama dengan lingkungan sekitarnya. Menurut Ridwan (2007), kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai upaya manusia yang menggunakan akal budi untuk bertindak dan bersikap terhadap objek atau peristiwa dalam konteks tertentu. Definisi ini menekankan pentingnya rasionalitas dan konteks dalam kearifan lokal.

Keraf (2002) menjelaskan bahwa kearifan lokal mencakup semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan, serta adat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

istiadat atau etika yang memandu perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Pandangan ini menekankan hubungan yang erat antara kearifan lokal dengan aspek ekologi dan keberlanjutan lingkungan.

Fungsi kearifan lokal menurut Sartini (2004) meliputi beberapa aspek penting

1. Konservasi dan pelestarian sumber daya alam
2. Pengembangan sumber daya manusia
3. Pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan
4. Petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan
5. Makna sosial dalam upacara adat dan ritual
6. Etika dan moral yang menjadi peduan hidup masyarakat.

Bentuk-bentuk kearifan lokal menurut Wagiran (2012) dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama. Pertama, kearifan lokal yang berwujud (*tangible*) seperti bangunan tradisional, alat-alat tradisional, dan benda-benda budaya lainnya. Kedua, kearifan lokal yang tidak berwujud (*intangible*) seperti nilai-nilai, norma-norma, tradisi lisan, dan praktik-praktik budaya.

Dalam konteks pariwisata, kearifan lokal memiliki peran strategis sebagai daya tarik wisata yang autentik dan unik. Nuryanti (1993) menekankan bahwa kearifan lokal dapat menjadi modal dasar dalam pengembangan pariwisata budaya yang berkelanjutan. Pemanfaatan kearifan lokal dalam pariwisata tidak hanya memberikan pengalaman



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

@ Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang autentik bagi wisatawan, tetapi juga dapat menjadi instrumen pelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Lebih jauh, pendekatan integrasi antara budaya dan pariwisata menjadi sangat relevan. McKercher & du Cros (2002) dalam buku *Cultural Tourism* menekankan bahwa pariwisata budaya (*cultural tourism*) yang berkelanjutan hanya akan tercapai jika sektor pariwisata dan pengelolaan warisan budaya bekerja sama (*partnership*) secara sadar. Mereka menyatakan bahwa aset budaya baik yang berwujud maupun tidak berwujud harus dikelola dengan memperhatikan nilai intrinsik budaya, bukan sekadar mengeksploitasi sebagai komoditas wisata. Dengan demikian, pengembangan pariwisata berbasis budaya memerlukan manajemen yang mampu menjaga otentisitas budaya, melibatkan komunitas lokal sebagai “pemangku warisan”, serta memastikan bahwa kegiatan wisata memberi manfaat ekonomi tanpa merusak struktur sosial-budaya dan lingkungan. McKercher & du Cros membagi elemen penting dalam pariwisata budaya menjadi: aset budaya/warisan, pengelolaan heritage, produk dan pengalaman wisata, serta manajemen dan pemasaran di mana perencanaan dan konservasi warisan budaya menjadi bagian integral dari pembangunan destinasi wisata.

Sebagai pelengkap, pendekatan *Community-Based Tourism (CBT)* muncul sebagai model pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama. CBT menekankan bahwa masyarakat lokal harus



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dilibatkan dalam setiap tahap pengembangan mulai dari perencanaan, pengelolaan, sampai distribusi manfaat. Prinsip CBT mengedepankan keberlanjutan budaya, sosial, ekonomi, dan lingkungan; dan mengutamakan pemberdayaan serta partisipasi komunitas lokal dalam pengelolaan pariwisata. Dengan demikian, CBT memberikan kerangka normatif bagi pengembangan wisata berbasis kearifan lokal yang tidak semata komersial tetapi memberdayakan masyarakat, melestarikan budaya, dan menjaga lingkungan.

Dengan menggabungkan kearifan lokal, pendekatan *cultural tourism* ala McKercher & du Cros, dan model CBT, penelitian ini memiliki landasan teoritik yang kuat untuk menganalisis bagaimana destinasi wisata berbasis kearifan lokal dapat dikembangkan secara berkelanjutan, dengan tetap menjaga budaya lokal, memberdayakan masyarakat, serta menjamin keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.

2.1.5 Pengembangan Destinasi Pariwisata

Konsep pengembangan destinasi wisata merujuk pada upaya sistematis untuk meningkatkan daya tarik, fasilitas, dan layanan di suatu kawasan dengan tujuan menarik wisatawan dan memberikan pengalaman yang berkualitas. Gunn dan Var (2002) mendefinisikan pengembangan destinasi wisata sebagai proses perencanaan dan implementasi yang bertujuan untuk menciptakan, mengembangkan, dan memelihara destinasi wisata yang berkelanjutan dan kompetitif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ritchie dan Crouch (2003) mengembangkan model kompetitivitas

destinasi wisata yang mencakup empat komponen utama.

1. *Core resources and attractors* yang meliputi sumber daya alam, budaya, dan buatan manusia
2. *Supporting factors and resources* yang mencakup infrastruktur, aksesibilitas, dan sumber daya manusia
3. *Destination management* yang meliputi perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan destinasi
4. *Qualifying and amplifying determinants* yang mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing destinasi.

Tahapan pengembangan destinasi wisata menurut Butler (1980) dalam *Tourism Area Life Cycle (TALC)* meliputi enam tahap: *exploration, involvement, development, consolidation, stagnation, dan decline* atau *rejuvenation*. Model ini memberikan kerangka untuk memahami dinamika perkembangan destinasi wisata dari waktu ke waktu dan membantu dalam merumuskan strategi pengembangan yang tepat untuk setiap tahap.

Komponen destinasi wisata menurut Cooper et al. (2005) terdiri dari 4A, yaitu *Attraction* (atraksi), *Accessibility* (aksesibilitas), *Amenities* (fasilitas), dan *Ancillary services* (layanan pendukung). Keempat komponen ini saling berinteraksi dan harus dikembangkan secara seimbang untuk menciptakan destinasi wisata yang kompetitif dan berkelanjutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perencanaan destinasi wisata menurut Inskeep (1991) harus mengikuti pendekatan yang sistematis dan komprehensif. Pendekatan ini meliputi analisis situasi, penetapan tujuan dan sasaran, evaluasi alternatif pengembangan, penyusunan rencana, implementasi, dan *monitoring* serta evaluasi. Proses perencanaan yang baik akan memastikan bahwa pengembangan destinasi wisata dapat memberikan manfaat optimal bagi semua *stakeholder* yang terlibat.

2.1.6 Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pengembangan sektor pariwisata di era otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan. Kewenangan ini mencakup perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan pengawasan kegiatan kepariwisataan di daerah.

Industri pariwisata sebagai bagian dari sektor jasa membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah. Subadra (2006) mengidentifikasi empat tanggung jawab utama pemerintah dalam pengembangan pariwisata yang meliputi pembangunan infrastruktur pendukung, perancangan kawasan wisata, implementasi kebijakan, serta penetapan dan penegakan regulasi.

1. Perencanaan strategis dalam pariwisata



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

@ Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

merupakan fondasi pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Proses ini bertujuan untuk mengoptimalkan manfaat dan meminimalisir dampak negatif dari aktivitas pariwisata. Aspek-aspek penting dalam perencanaan pariwisata mencakup penataan ruang, pengembangan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan industri terkait, pembangunan infrastruktur (bandara, jalan, utilitas), pengembangan layanan sosial (ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan), dan sistem keamanan bagi destinasi dan pengunjung.

2. Pembinaan dalam pariwisata

Meskipun pengembangan fasilitas dan layanan pariwisata umumnya dikelola oleh sektor swasta, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur dasar terutama untuk proyek berskala besar yang memerlukan investasi signifikan. Infrastruktur dasar tersebut meliputi jaringan transportasi darat, fasilitas bandara, sistem pengelolaan sampah, dan penyediaan air bersih. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai pengawas dan pelindung bagi investor di sektor pariwisata.

3. Pedoman pariwisata

Pedoman pengembangan merujuk pada perencanaan jangka panjang yang memuat tujuan dan metode pencapaian dalam bentuk regulasi formal seperti undang-undang. Pedoman yang dikeluarkan pemerintah berfungsi sebagai acuan yang harus dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan. Aspek penting dalam pedoman pariwisata



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

meliputi perluasan lapangan kerja, peningkatan ekonomi, dan hubungan diplomatik, khususnya bagi destinasi yang menargetkan wisatawan internasional. Pedoman ini biasanya terintegrasi dalam rancangan ekonomi yang mencakup proyeksi pertumbuhan jangka panjang, kebijakan investasi, ketenagakerjaan, dan sektor-sektor pendukung pariwisata.

4. Regulasi dalam pariwisata

Regulasi pemerintah berperan vital dalam melindungi wisatawan dan meningkatkan kualitas pengalaman wisata. Beberapa regulasi esensial meliputi standar keselamatan (pencegahan kebakaran, fasilitas keamanan), perlindungan konsumen (sistem pembayaran dan jaminan layanan), standar kompetensi tenaga kerja (sopir, pilot), dan regulasi kesehatan serta keamanan pangan. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam perlindungan sumber daya alam seperti air, tanah, flora dan fauna dari pencemaran dan kerusakan ekosistem.

Peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata menurut Pitana dan Diarta (2009) meliputi beberapa aspek utama.

1. Regulator yang menetapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan pariwisata.
2. Fasilitator yang menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendukung pariwisata.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Katalisator yang mendorong partisipasi berbagai pihak dalam pengembangan pariwisata.

4. Promoteur yang melakukan promosi dan pemasaran destinasi wisata.

Fungsi pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata menurut Yoeti (2008) dapat dikategorikan menjadi tiga fungsi utama.

1. Perencanaan yang meliputi penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah
2. Pelaksanaan yang mencakup implementasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan.
3. Pengawasan yang meliputi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan kepariwisataan.

Strategi pengembangan pariwisata daerah menurut Spillane (1987) harus memperhatikan beberapa aspek penting.

1. Pengembangan objek dan daya tarik wisata yang unik dan berkelanjutan.
2. Pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata.
3. Pengembangan sumber daya manusia pariwisata.
4. Pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata.
5. Pengembangan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Dalam konteks otonomi daerah, peran pemerintah daerah menjadi semakin penting dalam pengembangan pariwisata. Marpaung (2002) menekankan bahwa pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan potensi pariwisata daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk pengembangan sektor pariwisata.

Koordinasi antar instansi menjadi kunci keberhasilan dalam pengembangan pariwisata daerah. Damanik dan Weber (2006) menegaskan bahwa pengembangan pariwisata merupakan kegiatan lintas sektoral yang memerlukan koordinasi yang efektif antara berbagai instansi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Koordinasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata dapat berjalan secara sinergis dan berkelanjutan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Sumber	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Geetanjali Ramesh Chandra (2014) <i>Halal Tourism; A New Goldmine for Tourism International Journal of Business Management & Research Vol. 4, Issue 6,</i>	Penelitian ini menjelaskan bahwa pariwisata halal memiliki peluang pasar yang sangat besar, terutama karena meningkatnya populasi Muslim dan besarnya pengeluaran wisatawan Muslim di sektor pariwisata global. Meskipun tingkat kesadaran masyarakat di UAE terhadap konsep wisata halal masih tergolong rendah,	Penelitian tersebut berfokus pada analisis potensi pasar dan kesadaran konsumen di UAE, sementara penelitian penulis menitikberatkan pada pengembangan wisata halal



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>responden menunjukkan kecenderungan kuat untuk memilih wisata halal dibandingkan wisata konvensional. Penulis juga menegaskan pentingnya peningkatan promosi, edukasi publik, dan penguatan pemahaman mengenai konsep halal agar perkembangan wisata halal dapat berjalan lebih optimal.</p>	<p>berbasis kearifan lokal di Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu, penelitian ini mengkaji secara khusus peran Disparpora dan kondisi implementasi di tingkat kabupaten, aspek yang tidak dibahas dalam penelitian Chandra yang lebih bersifat makro dan pasar.</p>
<p>2. Eka Dewi Satriana & Hayyun Durrotul Faridah (2018) <i>Halal Tourism: Development, Chance And Challenge Journal of Halal Product and Research</i> 1(2):32</p>	<p>Studi ini menguraikan perkembangan pesat wisata halal secara global seiring meningkatnya jumlah wisatawan Muslim dan mulai berkembangnya destinasi halal di berbagai negara. Penelitian ini menyoroti berbagai peluang, seperti pertumbuhan pasar dan potensi kontribusi ekonomi, namun juga mencatat sejumlah tantangan, termasuk rendahnya</p>	<p>ika penelitian Satriana dan Faridah membahas perkembangan dan tantangan wisata halal secara global dan nasional, penelitian penulis lebih spesifik pada konteks Kabupaten Lima</p>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>pemahaman pelaku industri pariwisata terhadap prinsip halal dan kendala pemasaran destinasi halal kepada wisatawan non-Muslim. Selain itu, penelitian ini menegaskan perlunya standarisasi, sertifikasi halal, serta penelitian lanjutan di berbagai daerah di Indonesia untuk memperkuat pengembangan wisata halal nasional</p>	<p>Puluh Kota. Fokus penelitian ini adalah bagaimana kearifan lokal dapat diintegrasikan ke dalam pengembangan wisata halal serta bagaimana peran Disparpora sebagai lembaga daerah mempengaruhi proses implementasi. Dengan demikian, penelitian penulis memiliki ruang lingkup lebih terarah pada lokalitas dan aspek kelembagaan daerah.</p>
<p>3. Hendry Ferdiansyah, Cipta Endyana, Heryadi</p>	<p>Penelitian ini menekankan bahwa pariwisata halal Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar,</p>	<p>Penelitian sebelumnya berskala nasional dan</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Rachmat ,Ute Lies Siti Khadijah (2020) Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism <i>Journal of Sustainable and Research Vol 2 No. 1</i></p>	<p>diperkuat oleh status Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Penulis mengusulkan penerapan konsep <i>smart tourism</i> melalui empat unsur utama, yaitu informativeness, accessibility, interactivity, dan personalization, untuk mendukung pengembangan destinasi halal yang lebih modern dan ramah keluarga. Selain itu, penelitian ini mengulas strategi nasional, termasuk penetapan 15 provinsi sebagai fokus pengembangan wisata halal dan pentingnya penyediaan fasilitas makanan halal, akomodasi ramah Muslim, serta sarana ibadah yang memadai.</p>	<p>menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi serta strategi pemerintah pusat dalam mengembangkan destinasi halal. Sementara itu, penelitian penulis lebih menyoroti bagaimana pengembangan wisata halal dilakukan pada skala kabupaten dengan pendekatan berbasis kearifan lokal, bukan berbasis smart tourism. Penelitian ini juga mengkaji secara lebih konkret peran Disparpora dan tantangan implementasi yang dihadapi di level daerah.</p>
4.	Husni Pasarela,	Penelitian ini mengkaji secara	Penelitian Pasarela



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Andri Soemitra, & Zuhri M. Nawawi (2022) Halal Tourism Development Strategy in Indonesia – Konfrontasi Journal, 9(1): 14–26</p>	<p>komprehensif berbagai hambatan dan tantangan dalam pengembangan wisata halal di Indonesia dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan sejumlah hambatan penting, antara lain ketidaksiapan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman stakeholder dan masyarakat terhadap konsep wisata halal, minimnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya inovasi dalam promosi destinasi halal. Selain itu, fasilitas pendukung seperti tempat ibadah dan ketersediaan informasi halal juga dinilai belum memadai. Penelitian ini juga mengungkap tantangan struktural, seperti belum adanya regulasi nasional khusus mengenai pariwisata halal dan kurangnya sertifikasi halal untuk produk wisata, hotel, dan restoran. Penulis menawarkan beberapa strategi,</p>	<p>dkk. membahas strategi pengembangan wisata halal pada tingkat nasional dengan fokus pada pemetaan hambatan, tantangan, serta solusi umum yang dapat diterapkan di berbagai daerah. Sementara penelitian penulis lebih spesifik pada konteks Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan fokus pada pengembangan wisata halal berbasis kearifan lokal dan peran Disparpora sebagai lembaga yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan di tingkat kabupaten. Selain itu,</p>
---	---	--



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>		<p>termasuk peningkatan kapasitas SDM, penguatan branding halal, penyediaan fasilitas berbasis prinsip syariah, serta pemanfaatan Fatwa DSN-MUI No. 108/2016 sebagai standar pengembangan.</p>	<p>penelitian ini memberikan kontribusi baru melalui integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam strategi pengembangan wisata halal, aspek yang tidak dibahas secara mendalam dalam penelitian Pasarela dkk. yang bersifat makro dan tidak menyoroti kearifan lokal maupun dinamika kelembagaan daerah.</p>
<p>5.</p>	<p>Mustiqowati Ummul Fitriyyah (2022) Pengembangan Wisata Halal Dengan Model Pentahelix Jurnal EL- RIYASAH Vol 13 No 2</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model Pentahelix—yang melibatkan akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, dan media—telah mewujudkan kolaborasi multipihak yang kuat dalam pengembangan wisata halal di Riau. Dukungan regulasi, terutama melalui Peraturan Gubernur Riau No. 18 Tahun 2019,</p>	<p>Penelitian Fitriyyah berfokus pada implementasi model Pentahelix di tingkat provinsi beserta dukungan regulasi gubernur, sedangkan penelitian penulis meneliti pengembangan wisata halal di</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>dianggap sebagai fondasi penting yang memberikan arah yang jelas bagi pengembangan destinasi halal. Selain itu, penelitian ini menjelaskan bahwa potensi budaya dan nilai-nilai Islam yang kuat di daerah tersebut dapat berkontribusi signifikan terhadap penguatan ekonomi lokal dan pemberdayaan UMKM.</p>	<p>Kabupaten Lima Puluh Kota dengan landasan kearifan lokal serta analisis kelembagaan Disparpora. Perbedaan utamanya terletak pada ruang lingkup geografis, pendekatan budaya, dan fokus terhadap peran institusi pemerintah daerah yang belum dibahas dalam penelitian tersebut.</p>
---	--	--

2.3 Pandangan Islam

Dalam ajaran Islam, perjalanan atau safar merupakan bagian penting dari kehidupan seorang Muslim. Hal ini tidak hanya terkait dengan ibadah seperti haji dan umrah, tetapi juga sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan memahami ciptaan Allah.

Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang mendorong umat Islam untuk melakukan perjalanan dan merenungkan keindahan alam serta sejarah umat manusia. Misalnya, dalam Q.S. Al-Nahl ayat 36, Allah berfirman :



الْمُكَذِّبِينَ عَاقِبَةُ كَانَ كَيْفَ فَانْظُرُوا الْأَرْضَ فِي الضَّلَالَةِ ۖ فَسِيرُوا عَلَيْهِ حَقَّتْ مَنْ وَمِنْهُمْ

Artinya: "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): 'Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu', maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)."

Ayat ini menunjukkan bahwa perjalanan dapat menjadi sarana untuk merenungkan dan mengambil pelajaran dari sejarah umat-umat sebelumnya.

Selain itu, dalam Q.S. Al-'Ankabut ayat 20, Allah berfirman :

قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى اللَّهِ إِنَّ الْأَخِرَةَ النَّشْأَةُ يُنْشِئُ اللَّهُ ثُمَّ الْخَلْقَ بَدَأَ كَيْفَ فَانْظُرُوا الْأَرْضَ فِي سِيرُوا قُلْ

Artinya: "Katakanlah: 'Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.'"

Dalam konteks pariwisata halal, perjalanan tidak hanya sekadar untuk rekreasi, tetapi juga untuk mendalami nilai-nilai spiritual dan etika yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini mencakup pemilihan destinasi yang tidak hanya aman dan nyaman, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti makanan yang halal, tempat ibadah yang mudah diakses, dan lingkungan yang mendukung praktik ibadah.

Lebih lanjut, dalam Q.S. As-Saba ayat 18-19, Allah berfirman :

أَمِينٌ وَأَيَّامًا لِيَالِي فِيهَا سِيرُوا السَّيْرِ فِيهَا وَقَدَرْنَا ظَاهِرَةً قُرَى فِيهَا بَرَكْنَا الَّتِي الْقُرَى وَبَيْنَ بَيْنَهُمْ وَجَعَلْنَا

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: *"Dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan, dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam dan siang hari dengan aman."*

Ayat ini menekankan pentingnya perjalanan yang aman dan damai, yang sejalan dengan prinsip pariwisata halal. Dengan demikian, pariwisata halal tidak hanya memberikan pengalaman yang menyenangkan, tetapi juga memperkuat iman dan ketakwaan seorang Muslim. Secara keseluruhan, penelitian pariwisata halal dapat dilihat sebagai upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam industri pariwisata, sehingga setiap perjalanan yang dilakukan oleh umat Islam dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memahami kebesaran-Nya melalui ciptaan-Nya.

2.4 Definisi Konsep

Konsep-konsep yang telah diuraikan sebelumnya masih bersifat abstrak. Oleh karena itu, demi mencapai integrasi pengetahuan dan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian, penulis akan menetapkan beberapa batasan yang berlandaskan pada teori-teori yang telah dikemukakan dalam tinjauan pustaka.

Definisi konsep dalam konteks penelitian ini merujuk pada batasan yang menjadi acuan utama dalam bagian-bagian selanjutnya. Tujuan dari penetapan batasan ini adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam penulisan, dengan mendefinisikan istilah-istilah yang relevan sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengembangan

Dalam penelitian ini, pengembangan adalah serangkaian rencana terpadu dan sistematis yang dirancang untuk meningkatkan potensi wisata halal berbasis kearifan lokal yang dilakukan di Lembah harau melalui pendekatan yang berkelanjutan dan terukur.

2. Wisata Halal

Dalam konteks penelitian ini, *halal tourism* dimaknai sebagai pengembangan wisata yang tidak hanya mematuhi prinsip syariah, tetapi juga mengangkat nilai budaya lokal sebagai daya tarik utama.

3. Kearifan Lokal

Dalam penelitian ini, kearifan lokal mencakup nilai, tradisi, dan praktik budaya masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang diwariskan turun-temurun sebagai dasar pengembangan wisata halal autentik.

4. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah yang dimaksud disini adalah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai institusi pengelola dan pengembang sektor pariwisata daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© H a c i p t a m i l i k U N S u s k a R i a u

State Islamic University of Sultan Yarif Kasim Riau

2.5 Konsep Operasional

Tabel 2.4 Tabel Konsep dan Indikator Penelitian

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Pengembangan Wisata Halal Berbasis Kearifan Lokal	1. Daya tarik objek wisata/ <i>attraction</i>	1. Daya tarik alam 2. Daya tarik budaya 3. Daya tarik kuliner 4. Ekonomi kreatif
	2. Aksesibilitas / <i>accessibility</i>	1. Jalan dan transportasi 2. Informasi dan petunjuk arah
	3. Amenitas / <i>facility</i>	1. Akomodasi 2. Restoran 3. Keamanan dan parkir 4. Fasilitas ibadah 5. Toilet dan kebersihan
	4. Kelembagaan / <i>Ancillary</i>	1. Disapora 2. Kemenag 3. Lkaam 4. Pokdarwis

Sumber : Cooper et al. (2005)




HaCipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

@ak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.6 Kerangka Berpikir



UIN SUSKA RIAU

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali dan memahami fenomena pengembangan pariwisata halal berbasis kearifan lokal di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan harapan Masyarakat terhadap perkembangan pariwisata halal berbasis kearifan lokal juga melihat prinsip-prinsip syariah dalam sektor pariwisata di implementasikan.

Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dengan Dispora Kab Lima Puluh Kota, Kemenag, Lkaam, Pordakwis, Pelaku Usaha Wisata, dan Pengunjung wisatawan serta observasi langsung di lokasi wisata Lembah harau. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam pengembangan sektor pariwisata halal berbasis kearifan lokal di daerah tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan yang mendalam dan rekomendasi yang relevan untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah di Kabupaten Lima Puluh Kota.



3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini dikenal dengan keindahan alamnya, budaya yang kaya, serta potensi wisata yang belum sepenuhnya dikembangkan, menjadikannya lokasi yang ideal untuk penelitian mengenai pengembangan pariwisata halal berbasis kearifan lokal. Lokasi spesifik yang akan menjadi fokus penelitian meliputi objek wisata Lembah Harau dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama enam bulan, dimulai dari bulan Juni hingga Desember 2025. Pada bulan pertama, kegiatan akan difokuskan pada pengumpulan data awal dan studi literatur. Bulan kedua hingga keempat akan digunakan untuk pengumpulan data lapangan melalui survei, observasi, wawancara dan dokumentasi di lokasi yang ditentukan. Bulan kelima akan difokuskan pada analisis data dan penyusunan laporan, sementara bulan keenam akan digunakan untuk penyusunan rekomendasi dan presentasi hasil penelitian kepada pemangku kepentingan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

3.3 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini berfokus pada satu objek tertentu yang akan dianalisis, yang mana dalam pelaksanaannya, menghasilkan data deskriptif berupa narasi, baik dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk tulisan maupun lisan bersumber dari objek yang diamati.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif terdiri dari kata-kata, kalimat, skema, dan gambar. Sumber data yang diperlukan, menurut Sugiyono (2016), adalah sebagai berikut :

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung dari responden, yang berfungsi sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Data ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota, Kemeneterian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota serta wawancara dengan Disapora Kab Lima Puluh Kota, Kemenag, Lkaam, Pordakwis, Pelaku Usaha Wisata, dan Pengunjung wisatawan yang terlibat dalam pengembangan pariwisata halal berbasis kearifan lokal di Kabupaten Lima Puluh Kota.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat dari instansi- instansi pemerintah yang berkaitan dengan penelitian ini atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang biasanya akan dilakukan melalui perantara orang lain atau melalui dokumen seperti artikel, buku, laporan- laporan, serta literatur lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer. (Sugiyono 2016) Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

@ Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

relevan, termasuk artikel-artikel yang membahas kebijakan publik dan implementasinya, serta model kebijakan yang mendukung pengembangan pariwisata halal berbasis kearifan lokal. Selain itu, penulis juga merujuk pada buku panduan yang disusun untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pariwisata syariah. Khusus untuk kerangka kebijakan daerah, penelitian ini mengadaptasi substansi dari :

1. Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Olahraga (Renstra Disparpora) 2021-2026

Menekankan pada pengembangan destinasi wisata berbasis syariah, peningkatan infrastruktur pariwisata, serta pelatihan bagi pelaku industri pariwisata untuk meningkatkan kualitas layanan. Renstra ini juga mencakup program promosi pariwisata yang berkelanjutan dan kolaborasi dengan stakeholder untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang lebih baik.

2. Rencana Kerja Pemerintah Jangka Menengah (RKPJMD)

Kabupaten Lima Puluh Kota, yang menetapkan pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas dalam pembangunan daerah. RKPJMD ini mencakup program-program inovatif untuk meningkatkan daya tarik wisata, pengembangan produk wisata baru, serta upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata.



3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang melibatkan pencatatan gejala atau peristiwa dengan menggunakan alat atau instrumen untuk merekam dan mencatat, baik untuk tujuan ilmiah maupun tujuan lainnya (Syamsudin, 2014). Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengumpulkan informasi mengenai pengembangan pariwisata halal yang berbasis pada kearifan lokal di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.

b. Wawancara

Rekaman wawancara adalah kumpulan data yang diperoleh melalui dialog lisan dan interaksi sehari-hari. Ada dua kategori wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan mengikuti serangkaian pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Sementara itu, wawancara tidak terstruktur memiliki sifat yang lebih fleksibel, di mana topik diskusi dapat berkembang secara alami, dan dapat dilakukan kapan saja di mana saja tergantung pertanyaan yang muncul secara spontan.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara wawancara terstruktur. Pada tahap awal penelitian ini, penulis akan menyusun draft pertanyaan wawancara yang dirancang khusus untuk diajukan kepada informan penelitian, yaitu pihak Disapora Kab Lima Puluh Kota,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemenag, Lkaam, Pelaku Usaha Wisata. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan kelompok sadar wisata dan dan Pengunjung wisatawan untuk menggali pandangan dan pengalaman mereka terkait potensi serta tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata halal berbasis kearifan lokal di Kabupaten Lima Puluh Kota.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting yang didapat selama penelitian mencakup penggunaan foto, video atau catatan lainnya. Sumber visual ini memberikan gambaran jelas tentang objek wisata, aktivitas budaya, dan suasana masyarakat. Dengan mendokumentasikan elemen kearifan lokal, seperti upacara adat dan kuliner khas, peneliti dapat menangkap esensi pengalaman wisata. Selain itu, rekaman video wawancara dengan informan kunci memberikan konteks yang lebih dalam. Penggunaan foto dan video memperkaya data dan menyampaikan hasil penelitian secara menarik.

3.6 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada individu yang diminta untuk memberikan informasi mengenai fakta atau pandangan tertentu. Mereka adalah pihak yang menjadi fokus dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Subjek ini berfungsi sebagai sumber data yang penting untuk



mengungkap fakta-fakta yang ada di lapangan. Oleh karena itu, pemilihan subjek penelitian sangat krusial untuk mendapatkan informasi yang jelas dan mendalam untuk penelitian ini.

Selanjutnya, penentuan subjek penelitian atau responden yang dianggap sebagai informan kunci dilakukan melalui metode *purposive sampling*. Menurut (Sugiyono 2010) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja dengan mempertimbangkan kriteria tertentu. Kriteria ini biasanya mencakup individu yang dianggap paling memahami topik yang ingin diteliti, sehingga memudahkan peneliti dalam mengeksplorasi situasi yang sedang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, informan adalah individu yang memiliki pemahaman mendalam mengenai objek penelitian. Informan yang dipilih harus memenuhi kriteria tertentu agar informasi yang diperoleh dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, informan yang terlibat adalah:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Informan Penelitian	Jumlah
1.	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota	1
2.	Kepala Bidang Pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota	1
3.	Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota bagian Lembaga Pengawas Halal	1
4.	Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau	1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.	Ketua Pordakwis Lembah Harau	1
7.	Pelaku Usaha Pariwisata	3
8.	Pengunjung Wisatawan	2
Jumlah		10

Sumber: Data Olahan Penulis, Tahun 2025

3.7 Teknik Validitas Data

Validitas data dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap data yang diperoleh. Pengecekan keabsahan data ini tidak hanya bertujuan menjawab tuduhan bahwa penelitian kualitatif tidak ilmiah, tetapi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari metode penelitian kualitatif itu sendiri. Dalam penelitian kualitatif, validitas data dilakukan dengan menggunakan triangulasi data, yaitu teknik yang memanfaatkan sumber lain di luar data yang ada untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Moleong, 2005).

Pengujian keabsahan melalui triangulasi dilakukan karena keabsahan data dan informasi dalam penelitian kualitatif tidak dapat diuji dengan alat statistik. Kebenaran data juga tidak didasarkan pada alat ukur tertentu, melainkan bergantung pada kebenaran intersubjektif, sehingga data dianggap benar jika kebenarannya diakui oleh banyak orang atau para stakeholder terkait (Bungin, 2012). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan cara membandingkan dan mengecek ulang tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda.



3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data, menurut Bogdan dan Biken, adalah proses yang melibatkan pengorganisasian data, pengelompokan menjadi unit yang dapat dikelola, sistematisasi, serta pencarian pola dan elemen penting yang dapat dipelajari. Proses ini juga mencakup penentuan informasi yang dapat disampaikan kepada orang lain (Moleong, 2005). Dalam konteks penelitian kualitatif, analisis data dimulai sebelum peneliti terjun ke lapangan, berlangsung selama penelitian, dan terus berlanjut hingga penulisan hasil. Ini mencakup perumusan dan penjelasan masalah sebelum pengumpulan data, serta berlanjut hingga penyusunan laporan akhir (Sugiyono, 2009).

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman. Mereka menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga data mencapai titik jenuh. Berikut adalah langkah-langkah dalam analisis data interaktif menurut Miles dan Hubberman :

a. Pengumpulan Data

Langkah pertama adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti observasi wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dicatat dalam catatan lapangan. Penelitian ini menggunakan dua teknik utama wawancara dan observasi.

b. Reduksi Data

Reduksi data melibatkan pemilihan informasi yang relevan, fokus pada elemen penting, serta pencarian tema dan pola, sambil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Statistical Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengeliminasi informasi yang tidak diperlukan. Proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan penulis dalam pengumpulan data selanjutnya.

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian dapat dilakukan melalui narasi singkat, diagram, hubungan antar kategori, flowchart, dan bentuk lainnya.

Penyajian yang paling umum adalah dalam bentuk teks naratif.

d. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam analisis data kualitatif melibatkan penarikan kesimpulan dan proses verifikasi. Kesimpulan yang dihasilkan pada awalnya bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak didukung oleh bukti yang kuat dari pengumpulan data di kemudian hari. Namun, apabila kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti melakukan pengamatan ulang di lapangan, maka kesimpulan itu dapat dianggap sebagai informasi yang dapat dipercaya (Sugiyono, 2009).

UIN SUSKA RIAU

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Lima Puluh Kota

4.1.1 Sejarah Kabupaten Lima Puluh Kota

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki sejarah panjang yang berakar dari tradisi masyarakat Minangkabau. Nama "Lima Puluh Kota" berasal dari tambo tentang perpindahan penduduk dari Kerajaan Pariangan yang dipimpin oleh Datuak Sri Maharajo Nan Banego dengan 50 rombongan menuju ke arah utara, tepatnya ke daerah Payakumbuh dan sekitarnya. Tempat pemukiman baru ini kemudian dikenal dengan nama Luhak Lima Puluh, yang dalam perkembangannya menjadi Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk mengenang sejarah tersebut, pada lambang daerah dicantumkan angka 50 yang melambangkan 50 rombongan perintis pemukiman.

Secara yuridis formal, pembentukan pemerintahan di wilayah Lima Puluh Kota dimulai pada masa kolonial Belanda. Berdasarkan Besluit Nomor 1 tertanggal 13 April 1841 tentang Reorganisasi Pemerintahan Sumatra's Westkust, pemerintah Hindia Belanda membentuk Afdeeling Lima Puluh Kota yang meliputi wilayah Lima Puluh Kota, Halaban, Lintau, Buo, Koto Tujuh, dan XIII Koto. Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), wilayah ini berubah nama menjadi Lima Puluh Kota Bun.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, berdasarkan Besluit Residen



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sumatera Barat tanggal 8 Oktober 1945 Nomor R.I/I, wilayah ini berubah nama menjadi Luhak Lima Puluah Koto dengan Syahfiri Sutan Pangeran sebagai kepala Luhak pertama. Pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), berdasarkan Instruksi Gubernur Militer Sumatera Barat tanggal 13 Januari 1949 Nomor 8/G.14/Instr-49, istilah Luhak diganti menjadi Kabupaten. Landasan hukum permanen ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, yang disahkan pada tanggal 24 Februari 1956.

Dalam perjalanan sejarahnya, Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami beberapa pemekaran wilayah. Pada tahun 1956, wilayah Bangkinang dipisahkan untuk menjadi bagian dari Provinsi Riau. Pemekaran signifikan terjadi pada Desember 1970 dengan pembentukan Kota Payakumbuh sebagai daerah otonom tersendiri yang terpisah dari Kabupaten Lima Puluh Kota. Setelah melalui pembahasan panjang yang melibatkan ahli sejarah termasuk Dr. Gusti Asnan, ditetapkan bahwa tanggal 13 April 1841 sebagai Hari Jadi Kabupaten Lima Puluh Kota, yang dikukuhkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2008 yang disahkan pada 26 November 2008.

Saat ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024, Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas 13 kecamatan dengan ibu kota kabupaten bernama Sarilamak yang berkedudukan di Kecamatan Harau. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.354,30 km² dan merupakan pintu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

@ Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

gerbang utama Provinsi Sumatera Barat di jalur darat dengan Provinsi Riau, yang menjadikannya memiliki posisi strategis dalam perekonomian dan pengembangan wilayah regional.

4.1.2 Visi Misi Kabupaten Lima Puluh Kota

Visi pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk periode 2021-2026 adalah berlandaskan pada nilai-nilai filosofis masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi keseimbangan antara adat istiadat dengan syariat Islam.

Konsep madani dalam visi ini merujuk pada masyarakat yang beradab, demokratis, dan sejahtera secara material maupun spiritual. Sementara kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) merupakan landasan filosofis kehidupan masyarakat Minangkabau yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan ajaran Islam, dimana adat berpijak pada syariat dan syariat berpijak pada Al-Quran.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan lima misi pembangunan :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Pertumbuhan Ekonomi Lintas Sektoral
3. Pemberdayaan Nagari
4. Reformasi Birokrasi
5. Pembangunan Infrastruktur Terpadu

4.1.3 Potensi Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Lembah Harau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Gambar 4.1 Leaflet Potensi Wisata Kab Lima Puluh Kota



Sumber : Leaflet Potensi Wisata oleh Disapora

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki berbagai potensi wisata yang tersebar di sejumlah kecamatan dan menawarkan daya tarik yang beragam. Dari keseluruhan destinasi tersebut, Lembah Harau menjadi kawasan yang paling menonjol dan dikenal luas oleh wisatawan. Lembah indah yang berada sekitar 138 Km dari Padang dan sekitar 47 km dari Bukittinggi atau sekitar 18 Km dari Kota Payakumbuh dan +_ 2 Km dari pusat pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota. Objek wisata yang dikelilingi batu granit terjal berwarna-warni dengan ketinggian 100 sampai 500 meter ini bisa ditempuh dengan kendaraan roda dua maupun empat. Keindahan alamnya merupakan daya tarik utama dari objek wisata Lembah Harau ini. Tebing dan bukit yang terjal, lembah yang subur dan indah serta iklimnya yang sejuk membuat pengunjung betah berlama lama di tempat yang satu ini. Ditambah dengan 7 buah air terjun yang menawan melengkapi kesempurnaan objek wisata ini.

Gambar 4.2 Lembah Harau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Sumber : Pinterest

Di dalam kawasan ini pengunjung bisa menikmati segarnya berenang di bawah siraman air terjun dan serunya menjelajah, berkemah, bersepeda bahkan memanjat tebing Lembah Harau. Disini juga tersedia beragam penginapan dan aula, mulai dari yang bernuansa minang sampai yang bernuansa modern. Untuk anak-anak juga tersedia kawasan pulau yang memiliki fasilitas taman bermain serta sepeda air dan rumah pohon. Bagi pengunjung yang ingin mengadakan *family gathering* atau kegiatan perkemahan, kawasan Sarasah Murai menawarkan lokasi yang sangat luas dan juga rindang. Dan bagi yang hobi memanjat, tebing-tebing Lembah Harau menawarkan beberapa spot yang menarik ditemani komunitas panjat tebing Lembah Harau. Dan bagi yang memiliki stamina dan energi yang berlimpah, kawasan ngalau seribu menawarkan areal tracking yang sangat menantang. Namun, di akhir tantangan pengunjung akan memperoleh pengalaman yang takkan terlupakan tentang keindahan jajaran goa di Ngalau Seribu, baik yang ada di permukaan maupun yang ada dibawah tanah. Dan beragam tradisi lokal juga bisa pengunjung rasakan pada waktu tertentu.



4.2 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota

4.2.1 Visi dan Misi Disapora Kab Lima Puluh Kota

Terwujudnya Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepariwisata yang Berkualitas, Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Berkeadilan.

1. Berkualitas, berarti pengembangan kepemudaan, keolahragaan, dan kepariwisataan yang memenuhi standar mutu dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
2. Berdaya Saing, berarti mampu berkompetisi dan memiliki keunggulan kompetitif baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.
3. Berkelanjutan, berarti pengembangan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk keberlanjutan jangka panjang.

Dalam penjabaran upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Disapora Kab Lima Puluh Kota tersebut diatas, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Pemuda
2. Mengembangkan Prestasi dan Budaya Olahraga
3. Mengoptimalkan Potensi Pariwisata Daerah
4. Meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan Publik
5. Mengembangkan Partisipasi dan Kolaborasi Multi-Pihak

4.2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dinas ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata dan bidang Kepemudaan dan Olahraga, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

A. Tugas

Tugas pokok Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

B. Fungsi

Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
2. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

@ Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
5. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Pariwisata, Bidang Pemuda, Bidang Olahraga dan Bidang Sarana Prasarana, Pendataan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
7. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
8. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat yaitu :

1. Merencanakan kegiatan pada sekretariat dalam hal penyusunan program, administrasi dan kepegawaian, perlengkapan dan keuangan sebagai pedoman kerja;
2. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penyusunan program, administrasi umum,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- kepegawaian, perlengkapan dan keuangan sebagai dasar dan pedoman membuat keputusan;
3. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup sekretariat supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;
4. Membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan untuk terlaksananya peningkatan kinerja bawahan;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program Dinas dengan semua bidang supaya didapat program kerja yang baik dan efektif;
6. Menyelenggarakan administrasi umum Dinas berupa pengaturan surat menyurat, penyusunan peraturan-peraturan dan ketatausahaan lainnya;
7. Menyelenggarakan koordinasi pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
8. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara atau pemerintah dan mengawasi pemakaiannya;
9. Menyelenggarakan administrasi keuangan Dinas untuk dicapainya tertib administrasi keuangan;
10. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
11. Membuat laporan kegiatan sekretariat dan laporan kegiatan Dinas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

baik bulanan maupun tahunan secara periodik.

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pariwisata :

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata;
2. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan;
3. Perumusan dan penyusunan rencana teknis pengembangan kepariwisataan;
4. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknik tentang kerjasama daerah bidang pariwisata dengan pihak lain;
5. Pengumpulan dan penginventarisan data kepariwisataan kabupaten sesuai standar nasional;
6. Pelaksanaan promosi dan pemasaran wisata;
7. Pelaksanaan proses pemberian izin usaha pariwisata skala kabupaten;
8. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan destinasi, pemasaran dan kemitraan pariwisata;
9. Penetapan dan pelaksanaan pedoman penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten;
10. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata tingkat kabupaten;
11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata.

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pemuda :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang kepemudaan;
2. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
3. Perumusan dan penyusunan rencana teknis program kegiatan pengembangan kompetensi kepemudaan;
4. Perumusan dan penyusunan rencana teknik program peningkatan kreativitas kewirausahaan pemuda;
5. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pemberdayaan bidang pemuda;
6. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait di bidang pemuda;
7. Pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan kemampuan kepemimpinan, kepeloporan, keterampilan dan kewirausahaan pemuda;
8. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga dan organisasi kepemudaan;
9. Pelaksanaan dan fasilitasi program peningkatan keimanan dan ketaqwaan pemuda (Imtaq) dan Ilmu Pengetahuan (Iptek) pemuda;
10. Pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan dan penyuluhan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda;
11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepemudaan.

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Olahraga :

1. Perumusan kebijakan dan rencana teknis di bidang olahraga pendidikan, olahraga prestasi serta olahraga rekreasi dan tradisional;
2. Penyusunan kebijakan dan rencana teknis di bidang olahraga pendidikan, olahraga prestasi serta olahraga rekreasi dan tradisional;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga;
4. Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan serta penilaian keolahragaan;
5. Pengkoordinasian kerjasama dengan berbagai organisasi terkait tentang pelaksanaan pembinaan, pengembangan keolahragaan;
6. Penghimpunan peraturan perundang-undangan mengenai keolahragaan;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja keolahragaan.

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Sarana Prasarana, Data dan Pengembangan SDM :

1. Pelaksanaan kebijakan dan rencana teknis bidang Sarana Prasarana Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Perumusan kebijakan dan rencana teknis bidang Pendataan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bidang Pariwisata dan olahraga;
3. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
4. Penganalisaan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan bidang;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

C. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Pelaporan
3. Bidang Pariwisata, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan Informasi Pariwisata
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga
4. Bidang Pemuda, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Organisasi Kepemudaan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kompetensi Kepemudaan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kreatifitas Kewirausahaan Pemuda
5. Bidang Olahraga, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Olahraga Pendidikan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Olahraga Prestasi
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Tradisional
6. Bidang Sarana Prasarana, Data dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana dan Prasarana Pariwisata
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendataan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

8. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota

4.3 Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota

Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan instansi



vertikal yang berada di bawah koordinasi Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Kantor yang berlokasi di Jalan Khatib Sulaiman, Payakumbuh ini memiliki peranan strategis dalam mengawal implementasi nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat, termasuk dalam sektor pariwisata.

4.3.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama, Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota mengemban tugas pokok dalam penyelenggaraan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama di tingkat kabupaten. Adapun tugas dan fungsi kelembagaan yang dijalankan meliputi :

1. Pembinaan Kehidupan Beragama
2. Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah
3. Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan
4. Pelayanan Administratif Keagamaan
5. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Agama
6. Fasilitasi Lembaga Keagamaan

4.3.2 Peran dalam Pengembangan Wisata Halal

Kementerian Agama memiliki posisi yang krusial dalam pengembangan wisata halal di Kabupaten Lima Puluh Kota. Peran tersebut terwujud melalui beberapa aspek strategis sebagai berikut :

1. Legitimasi Syariah Produk dan Layanan Wisata
2. Edukasi dan Sosialisasi Konsep Wisata Halal
3. Mitra Strategis Pemerintah Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

@ Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Pembinaan Pengelola Objek Wisata
5. Pengawasan Implementasi Nilai Keagamaan
6. Koordinasi Multi-Stakeholder

4.4 Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM)

LKAAM merupakan lembaga adat yang mengakar kuat dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau. Di Kabupaten Lima Puluh Kota, keberadaan LKAAM tidak hanya bersifat simbolis, tetapi memiliki fungsi aktif dalam menjaga dan melestarikan adat istiadat serta kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Lembaga ini menjadi representasi dari filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" yang menjadi landasan kehidupan masyarakat Minangkabau.

4.4.1 Tugas dan Fungsi

LKAAM Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki tugas utama sebagai wadah musyawarah pemangku adat dalam memelihara, mengembangkan, dan melestarikan adat Minangkabau. Tugas dan fungsi kelembagaan LKAAM secara rinci Adalah :

1. Pemeliharaan dan Pelestarian Adat
2. Pembinaan Ninik Mamak dan Pemangku Adat
3. Mediasi Penyelesaian Sengketa Adat
4. Pertimbangan Adat dalam Kebijakan Pembangunan
5. Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda
6. Jembatan Nilai Tradisional dan Modernisasi



4.4.2 Peran dalam Pelestarian Kearifan Lokal

Dalam konteks pengembangan wisata halal berbasis kearifan lokal, LKAAM menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa nilai-nilai luhur Minangkabau tidak terkikis oleh arus pariwisata. Peran strategis LKAAM meliputi :

1. Pengawasan Aktivitas Wisata Berbasis Adat
2. Integrasi Atraksi Budaya dalam Paket Wisata
3. Edukasi Masyarakat tentang Pariwisata Berkelanjutan
4. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Budaya
5. Integrasi Nilai Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Wisata
6. Kolaborasi Multi-Stakeholder

4.5 Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lembah Harau

Pokdarwis merupakan kelembagaan di tingkat masyarakat yang menjadi motor penggerak pariwisata berbasis komunitas. Di Kabupaten Lima Puluh Kota, keberadaan Pokdarwis di berbagai nagari dan destinasi wisata menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sektor pariwisata. Kelompok ini menjadi jembatan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal.

4.5.1 Struktur Organisasi dan Keanggotaan

Struktur organisasi Pokdarwis dirancang untuk memastikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengelolaan destinasi wisata dapat berjalan secara optimal dengan pembagian peran yang jelas. Struktur dan keanggotaan Pokdarwis meliputi :

1. Susunan Kepengurusan

Struktur organisasi terdiri dari pembina (biasanya kepala nagari atau lurah), penasehat (tokoh masyarakat atau sesepuh), ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa koordinator seksi sesuai kebutuhan destinasi wisata setempat.

2. Seksi Atraksi dan Kesenian

Bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mengelola atraksi wisata, pertunjukan seni budaya, event khusus, serta memastikan setiap atraksi memiliki nilai edukatif dan entertainment bagi wisatawan.

3. Seksi Keamanan dan Ketertiban

Mengatur keamanan wisatawan, menjaga ketertiban di area wisata, mengkoordinasikan dengan pihak kepolisian atau satuan pengamanan setempat, serta menyusun prosedur keselamatan untuk aktivitas wisata yang berisiko.

4. Seksi Kebersihan dan Lingkungan

Mengelola kebersihan destinasi wisata, pengelolaan sampah, pemeliharaan fasilitas umum, serta menjaga kelestarian lingkungan agar destinasi wisata tetap asri dan nyaman bagi pengunjung.

5. Seksi Usaha dan Ekonomi Kreatif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mengembangkan dan membina usaha-usaha ekonomi kreatif masyarakat seperti kerajinan tangan, kuliner lokal, cinderamata, serta memfasilitasi pemasaran produk lokal kepada wisatawan.

6. Seksi Humas dan Promosi

Mengelola promosi destinasi wisata melalui media sosial, website, brosur, dan kegiatan promosi lainnya, serta menjalin kerjasama dengan travel agent dan media untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

7. Pola Keanggotaan

Keanggotaan bersifat terbuka bagi seluruh elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan wisata, mulai dari tokoh masyarakat, pelaku usaha mikro, pemuda karang taruna, ibu-ibu PKK, hingga kelompok tani atau nelayan yang terlibat dalam aktivitas wisata.

8. Regenerasi Kepengurusan

Regenerasi kepengurusan dilakukan secara berkala melalui musyawarah anggota untuk menjaga dinamika organisasi, memastikan munculnya ide-ide segar, dan memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk terlibat dalam pengelolaan pariwisata.

4.5.2 Peran dalam Wisata

Pokdarwis memainkan peran sentral dalam mewujudkan pariwisata



yang inklusif dan memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat. Peran strategis tersebut mencakup :

1. Pengelolaan Destinasi Wisata Secara Langsung
2. Implementasi Prinsip Wisata Halal
3. Pengelolaan Homestay dan Akomodasi
4. Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
6. Membangun Rasa Kepemilikan Masyarakat
7. Fasilitasi Kemitraan dengan Pihak Eksternal
8. Pengembangan Paket Wisata Terintegrasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan wisata halal berbasis kearifan lokal di Lembah Harau menunjukkan kondisi cukup baik pada keempat indikator. Aspek atraksi wisata memadai dengan keindahan alam tebing granit dan air terjun yang dipadukan atraksi budaya Islami seperti randai, silek tuo, dan talempong. Aspek aksesibilitas cukup baik dengan infrastruktur jalan layak dan informasi digital tersedia. Aspek amenitas memadai dengan fasilitas musholla, toilet, homestay dan rumah makan yang menerapkan prinsip halal meskipun sertifikasi belum merata. Aspek kelembagaan menunjukkan peran aktif Disapora, Kemenag, LKAAM, dan Pokdarwis namun koordinasi masih insidental.

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki fondasi kuat untuk wisata halal melalui filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" yang hidup dalam keseharian masyarakat. Mayoritas penduduk beragama Islam dengan kearifan lokal yang sejalan nilai syariah seperti penyambutan tamu sopan, penyajian makanan halal, dan tradisi gotong royong memperkuat karakter Islami destinasi. Untuk optimalisasi diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan, standardisasi sertifikasi halal, peningkatan kapasitas SDM, dan strategi promosi efektif agar Lembah Harau menjadi destinasi wisata halal unggulan yang berkelanjutan.



6.2 Saran

Pemerintah daerah perlu menyusun Peraturan Daerah khusus wisata halal, memperbaiki infrastruktur, memperkuat promosi digital, dan membentuk forum koordinasi lintas sektor. Kementerian Agama harus intensif sosialisasi sertifikasi halal untuk produk dan layanan serta menyederhanakan prosedurnya. LKAAM perlu kerja sama formal dengan pemerintah dan dilibatkan sejak tahap perencanaan. Pokdarwis membutuhkan pelatihan berkala dan dukungan pendanaan memadai. Pelaku usaha harus sadar pentingnya sertifikasi halal dan meningkatkan kualitas layanan. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah, menggunakan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif, melakukan studi komparatif, serta mengkaji dampak ekonomi wisata halal terhadap masyarakat lokal dan PAD.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., Sartika, M., & Kadarningsih, A. (2018). Halal tourism in Aceh: A prospect and challenge. *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*, 6(1), 46-58. <https://arrow.tudublin.ie/ijrtp/vol6/iss1/5/>
- Andriani, D., & Yolanda, Y. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(2), 123-134.
- Anggraeni, I. A., & Rahmawati, F. (2022). Pariwisata berbasis masyarakat (Community Based tourism) di Hutan Mangrove Pancer Cengkrong, Trenggalek. *Jurnal Planoeath*, 7(1), 45-52. <https://doi.org/10.31764/jpe.v7i1.7708>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota. (2024). *Statistik kunjungan wisatawan Kabupaten Lima Puluh Kota 2023*. BPS Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Battour, M. M., Ismail, M. N., & Battor, M. (2010). Toward a halal tourism market. *Tourism Analysis*, 15(4), 461-470. <https://doi.org/10.3727/108354210X12864727453304>
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal tourism: Concepts, practices, challenges and future. *Tourism Management Perspectives*, 19, 150-154. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>
- Biancone, P. P., Secinaro, S., Radwan, M., & Kamal, M. (2019). Halal tourism: An opportunity for the global tourism industry. *Tourism Analysis*, 24(3), 299-308. <https://doi.org/10.3727/108354219X15511864843888>
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1982). *Qualitative research for education: An introduction to theory and methods*. Allyn and Bacon.
- Bramwell, B., & Lane, B. (2011). Critical research on the governance of tourism and sustainability. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4-5), 411-421. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.580586>
- Bupati Lima Puluh Kota. (2021a). *Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 63*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bupati Lima Puluh Kota. (2021b). *Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota*. Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 109.

Bungin, B. (2012). *Analisis data penelitian kualitatif: Pemahaman filosofis dan metodologis ke arah penguasaan model aplikasi*. RajaGrafindo Persada.

Butler, R. W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management of resources. *Canadian Geographer*, 24(1), 5-12. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0064.1980.tb00970.x>

Butler, R. W. (1999). Sustainable tourism: A state-of-the-art review. *Tourism Geographies*, 1(1), 7-25. <https://doi.org/10.1080/14616689908721291>

Chandra, G. R. (2014). Halal tourism: A new goldmine for tourism. *International Journal of Business Management & Research*, 4(6), 45-62.

Chanin, O., Sriprasert, P., Rahman, H. A., & Don, M. S. (2015). Guidelines for halal tourism management in the Andaman Sea Coast of Thailand. *Journal of Economics, Business and Management*, 3(8), 791-794. <https://doi.org/10.7763/JOEBM.2015.V3.287>

Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D., Shepherd, R., & Wanhill, S. (1993). *Tourism: Principles and practice* (1st ed.). Pitman Publishing.

Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., & Wanhill, S. (2005). *Tourism: Principles and practice* (3rd ed.). Pearson Education.

Damanik, J., & Weber, H. F. (2006). *Perencanaan ekowisata: Dari teori ke aplikasi*. Andi Offset.

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2016). *Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*. DSN-MUI.

Dinar Standard. (2020). *State of the global Islamic economy report 2020/21*.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DinarStandard & Salam Gateway. <https://www.dinarstandard.com/>

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota. (2021). *Rencana strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026*. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

El-Gohary, H. (2016). Halal tourism, is it really halal?. *Tourism Management Perspectives*, 19(B), 124-130. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.013>

Fajar, S. M., & Ahyuni. (2020). Potensi wisata di Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Buana Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial – UNP*, 4(6), 1315-1321.

Fajria, R., & Fitrisia, A. (2024). Tinjauan literatur falsafah adat Minangkabau: Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. *Journal of Education Research*, 5(1), 1811-1816. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i1.452>

Ferdiansyah, H., Endyana, C., Rachmat, H., & Khadijah, U. L. S. (2020). Pengembangan pariwisata halal di Indonesia melalui konsep smart tourism. *Tornare: Journal of Sustainable Tourism Research*, 2(1), 30-42. <https://doi.org/10.24198/tornare.v2i1.26944>

Fitriyyah, M. U. (2022). Pengembangan wisata halal dengan model pentahelix. *Jurnal EL-RIYASAH*, 13(2), 145-160. <https://doi.org/10.24014/jel.v13i2.18456>

Global Muslim Travel Index. (2019). *Global Muslim travel index 2019*. Mastercard-CrescentRating. <https://www.crescentrating.com/>

Gubernur Sumatera Barat. (2020). *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal*. Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 1.

Gubernur Sumatera Barat. (2022). *Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal*. Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19.

Gunn, C. A., & Var, T. (2002). *Tourism planning: Basics, concepts, cases* (4th ed.). Routledge.



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menghormati dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasibuan, R., & Putri, A. M. (2024). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata halal berkelanjutan. *Journal of Sustainable Tourism Development*, 5(1), 34-49.

Henderson, J. C. (2003). Managing tourism and Islam in peninsular Malaysia. *Tourism Management*, 24(4), 447-456. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(02\)00106-1](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(02)00106-1)

Henderson, J. C. (2010). Sharia-compliant hotels. *Tourism and Hospitality Research*, 10(3), 246-254. <https://doi.org/10.1057/thr.2010.3>

Inskip, E. (1991). *Tourism planning: An integrated and sustainable development approach*. Van Nostrand Reinhold.

Ismawati, I., Fitrianti, S., Sillia, N., & Fauzi, N. (2017). Strategi pengembangan taman wisata Lembah Harau-Sumatera Barat berbasis kearifan lokal: Tungku tigo sajarangan. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*, 6(2), 151-163. <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v6i2.3155>

Jaelani, A. (2017). Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospects. *International Review of Management and Marketing*, 7(3), 25-34. <https://www.econjournals.com/index.php/irmm/article/view/4340>

Kahn, J. S. (2020). *Constituting the Minangkabau: Peasants, culture, and modernity in colonial Indonesia* (1st ed.). Routledge. (Original work published 1993)

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1127.

Keraf, A. S. (2002). *Etika lingkungan*. Penerbit Buku Kompas.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). *Marketing management* (14th ed.). Pearson Education.

Leiper, N. (1990). Tourist attraction systems. *Annals of Tourism Research*, 17(3), 367-384. [https://doi.org/10.1016/0160-7383\(90\)90004-B](https://doi.org/10.1016/0160-7383(90)90004-B)

Malabar, S., Lantowa, J., & Talib, D. (2025). Pengembangan pariwisata halal berbasis kearifan lokal e-commerce di Desa Wisata Religi Bongo. *Jurnal*



Pengabdian Masyarakat, 4(2), 112-125.

Mardian, S., & Armen, R. E. (2024). Halal tourism in West Sumatera: A bibliometric study. *Journal of Business and Banking*, 13(2), 237-251. <https://doi.org/10.14414/jbb.v13i2.3847>

Marpaung, H. (2002). *Pengetahuan kepariwisataan*. Alfabeta.

Mastercard-CrescentRating. (2016). *Global Muslim travel index 2016*. Mastercard & CrescentRating.

Mastercard-CrescentRating. (2019). *Global Muslim travel index 2019*. Mastercard & CrescentRating.

Mathieson, A., & Wall, G. (1982). *Tourism: Economic, physical and social impacts*. Longman.

McKercher, B., & du Cros, H. (2002). *Cultural tourism: The partnership between tourism and cultural heritage management*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203412015>

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Mohsin, A., Ramli, N., & Alkhulayfi, B. A. (2016). Halal tourism: Emerging opportunities. *Tourism Management Perspectives*, 19(B), 137-143. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.010>

Moleong, L. J. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, P., Lestari, S., & Wibowo, A. (2021). Pengembangan wisata halal berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat: Peran UMKM dan masyarakat lokal. *Jurnal Ekonomi Kreatif*, 15(2), 89-104.

Nuryanti, W. (1993). Concept, perspective and challenges. In *Heritage tourism* (pp. 2-25). Gadjah Mada University Press.

Pasarela, H., Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2022). Halal tourism development strategy in Indonesia. *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi dan Perubahan Sosial*, 9(1), 14-26. <https://doi.org/10.33258/konfrontasi2.v9i1.156>

Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata*. Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.

Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295.

Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 74.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. (2011). *Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025*. Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. (2016). *Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2032*. Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 7.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. (2021). *Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026*. Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3.

Pitana, I. G., & Diarta, I. K. S. (2009). *Pengantar ilmu pariwisata*. Andi Offset.

Purnomo, A., & Rizki, M. (2023). Integrasi nilai budaya Minangkabau dalam pengembangan destinasi wisata halal di Sumatera Barat. *Jurnal Pariwisata dan Budaya*, 14(1), 45-58.

Putra, D. E., Waryono, W., & Surenda, T. M. (2020). Sustainable tourism development model in Harau Valley, Lima Puluh Kota Regency. *Indonesian Journal of Tourism Development*, 8(2), 67-78.

Putra, F., & Falikhatun. (2024). Penerapan kearifan lokal Minangkabau dalam mewujudkan tata kelola usaha yang baik. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 14(1), 13-22. <https://doi.org/10.37859/jae.v14i1.4567>

hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putra, T., Waryono, & Surenda, R. (2020). Pelayanan informasi kreatif pada daya tarik wisata alam Lembah Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. *Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1), 89-95. <https://doi.org/10.29244/agrokreatif.6.1.89-95>

Rahman, A., Santoso, B., & Widodo, T. (2024). Gastronomi halal sebagai daya tarik wisata: Studi kasus Sumatera Barat. *Indonesian Journal of Halal Research*, 6(1), 78-92.

Rahman, M. K., Zailani, S., & Musa, G. (2020). What travel motivational factors influence Muslim tourists towards MMITD?. *International Journal of Tourism Research*, 22(2), 154-165. <https://doi.org/10.1002/jtr.2321>

Republika. (2024, Januari 15). Proyeksi pertumbuhan wisata halal Indonesia mencapai 25 persen pada 2024. *Republika Online*. <https://www.republika.co.id/berita/s7yxmn483/proyeksi-pertumbuhan-wisata-halal-indonesia-mencapai-25-persen>

Ridwan, N. A. (2007). Landasan keilmuan kearifan lokal. *Jurnal Studi Islam dan Budaya*, 5(1), 27-38.

Ritchie, J. R. B., & Crouch, G. I. (2003). *The competitive destination: A sustainable tourism perspective*. CABI Publishing. <https://doi.org/10.1079/9780851996646.0000>

Sahida, W., Rahman, S. A., Awang, K., & Man, Y. C. (2011). The implementation of Shariah compliance concept hotel: De Palma Hotel Ampang, Malaysia. In *Proceedings of the 2nd International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences* (Vol. 17, pp. 138–142). IACSIT Press.

Santoso, B., & Djakfar, M. (2022). Nilai ke-Islaman dan kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata halal pasca COVID-19 di Kota Malang. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 7(1), 70-82. <https://doi.org/10.37366/jespb.v7i1.389>

Sartini. (2004). Menggali kearifan lokal nusantara sebuah kajian filsafati. *Jurnal Filsafat*, 14(2), 111-120. <https://doi.org/10.22146/jf.31949>

Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Wisata halal: Perkembangan, peluang,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tantangan. *Journal of Halal Product and Research*, 1(2), 32-43.
<https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43>

Sayekti, N. W. (2019). Strategi pengembangan pariwisata halal di Indonesia. *Kajian*, 24(3), 159-171. <https://doi.org/10.22212/kajian.v24i3.2326>

Setyanto, I., & Pangestuti, E. (2019). Pengaruh komponen destinasi wisata (4A) terhadap kepuasan pengunjung Pantai Gemah Tulungagung. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 72(1), 157-167.

Spillane, J. J. (1987). *Pariwisata Indonesia: Siasat ekonomi dan rekayasa kebudayaan*. Kanisius.

Subadra, I. N. (2006). *Pengembangan pariwisata berkelanjutan*. Udayana University Press.

Subarkah, A. R. (2018). Potensi dan prospek wisata halal dalam meningkatkan ekonomi daerah. *Jurnal Soshum Insentif*, 1(2), 136-144.
<https://doi.org/10.36787/jsi.v1i2.37>

Sucipto, H., & Andayani, F. (2014). *Wisata syariah: Karakter, potensi, prospek, dan tantangannya*. Grafindo Books Media.

Sugiyono. (2009). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2010). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.

Sutono, A., Rahtomo, W., Sumaryadi, Puksi, F. F., Permana, O., Tahir, S., & Li, L. (2022). Smart halal destination ecosystem model: Measurement and performance in tourism village. *International Journal on Recent Trends in Business and Tourism*, 6(3), 1-15.

Swarbrooke, J. (1999). *Sustainable tourism management*. CABI Publishing.

Syamsudin, A. (2014). Pengembangan instrumen evaluasi non tes (informal) untuk menjangkau data kualitatif perkembangan anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 3(1), 403-413. <https://doi.org/10.21831/jpa.v3i1.2900>

Syamsurizaldi, A., Miko, A., Putri, A. A., Dharma, M. S. A., Coirala, F. A., &



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Silfana, W. (2024). Model community governance dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Administrasi Publik*, 33, 33-48.

Tribun News. (2024, Maret 17). Pariwisata halal Indonesia diproyeksikan meningkat 25 persen di 2024. *Tribun News Online*. <https://www.tribunnews.com/bisnis/2024/03/17/pariwisata-halal-indonesia-diproyeksikan-meningkat-25-persen-di-2024>

Vargas-Sánchez, A., & Moral-Moral, M. (2020). Halal tourism: State of the art. *Tourism Review*, 75(3), 385-399. <https://doi.org/10.1108/TR-01-2019-0015>

Wagiran. (2012). Pengembangan karakter berbasis kearifan lokal hamemayu hayuning bawana. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 2(3), 329-339. <https://doi.org/10.21831/jpk.v0i3.1249>

Wijaya, K., & Sari, D. P. (2023). Peran musyawarah mufakat dalam tata kelola pariwisata berbasis masyarakat di Minangkabau. *Jurnal Governance*, 8(2), 112-128.

World Tourism Organization (UNWTO). (1987). *Our common future* (Report of the World Commission on Environment and Development - Brundtland Report). Oxford University Press.

World Tourism Organization (UNWTO). (2004). *Indicators of sustainable development for tourism destinations: A guidebook*. UNWTO. <https://doi.org/10.18111/9789284407262>

Yoeti, O. A. (1996). *Pengantar ilmu pariwisata*. Angkasa.

Yoeti, O. A. (1997). *Perencanaan dan pengembangan pariwisata*. Pradnya Paramita.

Yoeti, O. A. (2008). *Ekonomi pariwisata: Introduksi, informasi, dan implementasi*. Penerbit Buku Kompas.



Lampiran

Daftar Dokumentasi Wawancara



Wawancara Dengan Kepala Dinas Parpora Kab Lima Puluh Kota



Wawancara Dengan Kepala Bidang Pariwisata Kab Lima Puluh Kota



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Ketua LKAAM Kecamatan Harau Kab Lima Puluh Kota



Wawancara Dengan Wakil Ketua LKAAM Kab Lima Puluh Kota



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Pengawas Halal Kab Lima Puluh Kota



UIN SUSKA RIAU

milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3808/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/06/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal

20 Juni 2025

Yth. Muslim, S.Sos., M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa mahasiswa:

Nama : Novianti Monyca
NIM : 12270525014
Prodi : Administrasi Negara S1
Semester : VI (enam)

benar dalam menyelesaikan Proposal Penelitian dengan Judul : "PENGEMBANGAN WISATA HALAL (HALAL TOURISM) BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Proposal Penelitian mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.



Wassalam
Dekan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau
NIP. 19790101 200710 1 003/

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

a milk UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-6073/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/09/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

22 September 2025

Yth. **Muslim, S.Sos., M.Si.**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Novianti Monyca
NIM : 12270525014
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (tujuh)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: **"PENGEMBANGAN WISATA HALAL (HALAL TOURISM) BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA"**. Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Nurlasera, S.E., M.Si.
NIP. 19730601 200710 2 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : VmVGDUYE

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrandt No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-6460/Un.04/F.VII/PP.00.9/10/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Izin Riset**

23 Oktober 2025

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kab. Lima Puluh Kota
Jl jend sudirman no 12 tanjung pati
kec harau kab lima puluh kota
sumatera barat 26271

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Novianti Monyca
NIM. : 12270525014
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud melakukan **Riset** di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "**Pengembangan Wisata Halal (HALAL TOURISM) Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Lima Puluh Kota**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **Riset** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak
NIP. 19740412 200604 2 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : f6yKXa5r

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

@ Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Negara KM.8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460 Kode Pos 26271

Nomor : 503/255/SP-MP/DPMTSP/X/2025 Tanjung Pati, 28 Oktober 2025
Lampiran : -
Perihal : Pengantar Penelitian

Kepada
Yth

1. Kepala Kementrian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Ketua Lembaga Kerapatan Adat Minang Kabau Kecamatan Harau

di

Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota.

Maka bersama ini diinformasikan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Novianti Monyca
Tempat/ Tanggal Lahir : Coran, 12 November 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jorong Coran Nagari Sitanang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota

Akan melakukan penelitian dalam rangka mengumpulkan data untuk Penyusunan Tugas Akhir / Skripsi Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Judul Penelitian "Pengembangan Wisata Halal (Halal Tourism) Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Lima Puluh Kota". untuk itu kami harapkan kiranya bapak/ibu berkenan menerima yang bersangkutan untuk melakukan studi penelitian yang dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lima Puluh Kota

M. Rini, S.STP, M.H.
NIP.19770924 199703 1 002

Tembusan,

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota (sebagai Laporan),
2. Ka. Bapeltibang Kab. Lima Puluh Kota,
3. Arsip



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

@ Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Jl. Mr. Syafruddin Prawira Negara KM 7 Tanjung Pati Sarilamak 26262 Telp. (0752) 7750431

Tanjung Pati, 12 November 2025

Nomor : 556/1257/Parpora-LK/XI/2025
Lampiran : -
Perihal : **Surat Keterangan**

Yth :Bapak/Ibu/Saudara/i,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

di
Tempat

Dengan hormat,

Merujuk pada surat pengantar penelitian dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503/255/SP-MP/DPMPSTP/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025, dengan ini Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Menerangkan bahwa :

Nama : Novianti Monyca
Nim : 12270525014
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

Telah melaksanakan penelitian di lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 29 Oktober s.d 4 November 2025, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan tugas akhir / skripsi dengan judul **"Pengembangan Wisata Halal (Halal Tourism) Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Lima Puluh Kota"**.

Demikian surat keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya terima kasih.



ELSIW FAJRI, S.STP
NIP. 19780316 199802 1 001

Tembusan :
1. Arsip